

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, pemenuhan hak atas kebutuhan dasar, penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara komprehensif dan profesional, serta perlindungan masyarakat. Untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Undang-Undang ini juga mengatur pendaftaran dan perizinan serta sanksi administratif bagi lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.

Relevansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dengan penelitian ini adalah adanya kebijakan ini pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan program dalam membantu fakir miskin belajar berusaha, mendapatkan jaminan, dan mendapatkan perlindungan sosial, sehingga mereka merasa aman. Kementerian Sosial mengeluarkan program penyaluran bantuan sosial

tentang program pemberdayaan fakir miskin melalui Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA).

2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Program Pahlawan Ekonomi Nusantara.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan program PENA mulai dari asesmen; penyusunan proposal pengajuan dana; penetapan penerima bantuan PENA; pelaksanaan program; dan pemantauan dan evaluasi. Dalam peraturan ini juga menjelaskan bagaimana peran pendamping program PENA dalam membantu penerima bantuan dari proses asesmen sampai ke pelatihan dan pelaporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan PENA. Adanya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Program Pahlawan Ekonomi Nusantara sebagai acuan peneliti untuk menganalisis proses pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA).

3. Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 197/5/HK.01/9/2022 Tentang Petunjuk Teknis Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA)

Berisi tentang konsep dan petunjuk teknis dari Program PENA, mulai dari maksud dan tujuan program, sasaran program, kriteria lokasi pelaksanaan, kriteria penerima manfaat, kriteria pendamping sosial, kriteria mentor wirausaha, pola hubungan antar program dan sinergi program lintas Kementerian/Lembaga, kerangka program PENA, tipologi/kategori keberhasilan PM PENA, SOP PENA, dan ketentuan-ketentuan lainnya mengenai PENA. Relevansi peraturan ini sebagai acuan peneliti untuk menganalisis proses pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA).

B. Tinjauan Teori

1. Pembangunan

Pembangunan adalah proses multidimensional yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan absolut Todaro (1988) dalam Siti Saskia (2022). Menurut Siagian (1994) memberikan pemahaman mengenai pembangunan yakni sebagai suatu usaha atau rangkaian pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) mengartikan yang lebih sederhana yaitu sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Dalam perkembangan pembangunan, konsep pembangunan mengandung empat makna (Esman 1991) dalam (Siti Saskia 2022) yaitu: (1) Pembangunan merupakan proses, dalam arti suatu kegiatan yang terus menerus dilaksanakan dan berkesinambungan, (2) Pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan, karena dipandang sebagai suatu kebutuhan, (3) Pembangunan dilaksanakan secara berencana yang berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan, dan (4) Pembangunan terkait dengan dimensi modernisasi, dalam arti sebagai cara hidup yang lebih baik dari sebelumnya.

Pembangunan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan yang tidak pernah kenal berhenti, untuk terus menerus mewujudkan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai perbaikan mutu-hidup, dalam situasi lingkungan perubahan. Meskipun demikian, di dalam praktik, perencanaan pembangunan senantiasa memiliki batas waktu yang tegas, tetapi batasan-batasan itu pada hakikatnya hanyalah merupakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk menghadapi kondisi yang

terjadi pada selang waktu yang sama, untuk kemudian terus dilanjutkan dengan tahapan-tahapan berikutnya yang juga dimaksudkan untuk terus memperbaiki mutu-hidup masyarakat (dan individu-individu di dalamnya) dalam suasana perubahan lingkungan yang akan terjadi pada selang waktu tertentu (Aprilia, dkk, 2014).

Dengan demikian, pembangunan sangat berkaitan dengan nilai, dan acap kali bersifat transendental, suatu gejala meta-disiplin, atau bahkan sebuah ideologi (*the ideology of developmentalisme*). Oleh karenanya, para perumus kebijakan, perencana pembangunan, serta para pakar selalu dihadapkan nilai (*value choice*), mulai pada pilihan epistemologi ontologi sebagai kerangka filosofisnya, sampai pada derivasinya pada tingkat strategi, program, atau proyek. Pokok pikiran pembangunan tertuju pada cita-cita keadilan sosial. Untuk itu, pembangunan butuh proses dan tahapan terukur. Tahapan itu harus dapat menyentuh berbagai bidang, yakni pertama ekonomi sebagai ukuran kemakmuran materiil. Kedua adalah tahap kesejahteraan sosial. Ketiga adalah tahap keadilan sosial. UUD 1945 yang berjudul “Kesejahteraan Sosial”, ditegaskan bahwa (sistem) perekonomian berdasar atas asas kekeluargaan, dalam hal ini sumber daya alam sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selanjutnya, apabila kemakmuran bagi seluruh rakyat belum tercapai, maka Pasal 34 UUD 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Pembangunan melibatkan dua unsur utama. Yang pertama adalah masalah materi yang diproduksi dan dibagikan, dan yang kedua adalah masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif menjadi manusia yang membangun. Pembangunan tidak hanya berkaitan dengan produksi dan distribusi barang-barang material, tetapi juga kebutuhan untuk menciptakan kondisi di mana masyarakat dapat berkreasi (Budiman, 1996). Praktik pembangunan di banyak negara, setidaknya pada tahap awal pembangunan, umumnya berfokus pada peningkatan produksi. Oleh karena itu, strategi

pembangunan yang dianggap paling tepat adalah menarik modal asing dan mendorong industrialisasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Peran sumber daya manusia dalam strategi ini hanyalah sekedar “alat” atau “faktor produksi”. Manusia ditempatkan pada posisi instrumental dan bukan subjek pembangunan. Dari perspektif paradigma pembangunan seperti ini, dapat dipahami bahwa hal ini hanya terbatas pada isu-isu seperti pendidikan, peningkatan keterampilan, kesehatan, *link and match*, dan sebagainya. Peningkatan kualitas manusia merupakan syarat utama proses produksi dan memenuhi tuntutan masyarakat industri. Pilihan lain dalam strategi pembangunan manusia adalah apa yang disebut pembangunan yang berpusat pada manusia, atau “*putting people first*” (Korten, 1981 dalam (Kartono, DT, & Nurcholis, H 2016). Artinya manusia merupakan tujuan utama pembangunan, dan kemauan serta kemampuan manusia merupakan sumber daya yang paling utama. Dimensi pembangunan semacam ini lebih dari sekedar pelatihan para spesialis dan spesialis untuk membantu proses produksi. Pengelompokan manusia sebagai subjek pembangunan menekankan pentingnya pemberdayaan manusia, atau terwujudnya potensi manusia secara maksimal.

2. Model pembangunan

Dalam konteks pembangunan, terdapat berbagai model pembangunan yang digunakan untuk menggambarkan dan memahami proses pembangunan ekonomi, sosial, dan politik. Sejarah mencatat munculnya paradigma baru dalam pembangunan seperti pertumbuhan dengan distribusi, kebutuhan pokok (*basic needs*) pembangunan mandiri (*self-reliant development*), pembangunan berkelanjutan dengan perhatian terhadap alam (*ecodevelopment*), pembangunan yang memperhatikan ketimpangan pendapatan menurut etnis (*ethnodevelopment*) (Kuncoro, 2003) dalam (Kartono, DT, & Nurcholis, H 2016). Terdapat pula yang mengkategorikan paradigma tersebut pada tiga model pembangunan, yakni *Economic Growth*, *Basic Needs* dan *People Centered*.

a. *Economic growth*

Model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan. Teori ini menekankan pada kenaikan pendapatan nasional (perspektif ekonomi) dalam jangka waktu misal per tahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan secara langsung mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, proses pembangunan menjadi terpusat pada produksi, antara lain melalui: akumulasi modal termasuk semua investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan SDM; peningkatan tenaga kerja, baik secara kuantitas maupun kualitas; kemajuan teknologi, yakni cara baru untuk menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tradisional.

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan dalam Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB) tanpa melihat apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan/pertambahan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi dalam negara tersebut terjadi atau tidak. Namun beberapa ahli ekonomi pada umumnya memberikan pengertian yang sama untuk kedua istilah tersebut. Mereka mengartikan pertumbuhan ekonomi atau pembangunan ekonomi sebagai kenaikan dalam PDB/PNB. Dalam penggunaan yang lebih umum, istilah pertumbuhan ekonomi sering digunakan untuk mencerminkan perkembangan ekonomi yang terjadi di negara-negara yang sudah maju, sedangkan pembangunan ekonomi untuk menyatakan perkembangan ekonomi yang terjadi di negara-negara berkembang. Akhirnya, suatu perekonomian baru dapat dinyatakan berkembang jika pendapatan perkapita menunjukkan kecenderungan yang menaik. Namun demikian tidaklah berarti bahwa pendapatan perkapita akan mengalami kenaikan terus menerus. Adanya resesi ekonomi, kekacauan politik, dan kemunduran ekspor, misalnya dapat mengakibatkan suatu perekonomian mengalami kemunduran tingkat kegiatan ekonominya. Jika keadaan demikian hanya bersifat temporer, dan kegiatan ekonomi secara rata-rata meningkat dari tahun

ketahun, maka masyarakat tersebut dapatlah dikatakan mengalami pembangunan ekonomi (Hasan dan Azis, 2018).

Menurut Meier dalam (Hasan dan Azis 2018), pembangunan tidak lagi memuja GNP sebagai sasaran pembangunan, namun lebih memusatkan pada proses pembangunan itu sendiri. Pembangunan ekonomi tidak cukup dengan peningkatan pendapatan perkapita dalam jangka panjang saja, tetapi yang lebih penting lagi adalah jumlah penduduk miskin tidak mengalami peningkatan dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang. Myrdal, Dudley dan Seers (1973) dalam (Hasan dan Azis 2018) bahwa pembangunan lebih banyak menekankan pada aspek sosial, yaitu pentingnya mengurangi kemiskinan, tingkat pengangguran dan ketidakmerataan distribusi pendapatan. Berdasarkan hal tersebut, maka pembangunan haruslah ditujukan pada perluasan kesempatan kerja dan pemerataan distribusi pendapatan.

Relevansi pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini adalah indikator dari program PENA yaitu meningkatnya jumlah graduasi mandiri penerima bantuan sosial. Kepada penerima manfaat yang sehat, potensial berusaha atau sudah memiliki rintisan usaha, PENA bermaksud membantu menaikkan pendapatan mereka melalui peningkatan keterampilan berusaha, sehingga diharapkan pendapatan mereka meningkat secara bertahap, memiliki tabungan yang cukup untuk menghadapi guncangan ekonomi, dan pada akhirnya terlepas dari program bantuan sosial.

b. *Basic needs*

Model pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan dasar/kesejahteraan. Tokoh teori ini adalah Gunnar Myrdall yang mencoba memecahkan masalah kemiskinan secara langsung dengan memenuhi segala kebutuhan dasar masyarakat khususnya masyarakat miskin, misal dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan,

perumahan, serta akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi, dan lain-lain. Untuk itu, maka pemerintah dapat melakukan subsidi atau bantuan pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat. Relevansi model pembangunan *basic needs* dengan penelitian ini adalah peran pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dasar melalui bantuan sosial, yang dimana dapat dilihat pada sasaran program PENA yaitu penerima program bantuan sosial seperti, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Rumah Sejahtera Terpadu (RST).

c. *People centered*

Model pembangunan yang berpusat pada manusia. Fokus sentral proses pembangunan adalah peningkatan perkembangan manusia dan kesejahteraan manusia, persamaan dan *sustainability* sehingga model ini berwawasan lebih jauh dari sekedar angka pertumbuhan GNP atau pengadaan pelayanan sosial. Pembangunan yang berpusat pada manusia, diawali dengan pemahaman tentang ekologi manusia yang menjadi fokus pembangunan. Pembangunan harus berfokus pada masyarakat dan proses pembangunan harus memberi manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, permasalahan sosial seperti kemiskinan, pertumbuhan kelompok rentan, dan meningkatnya pengangguran dapat menyebabkan ketidakstabilan, dan dampak negatif seperti longgarnya ikatan sosial dan melemahnya nilai-nilai dan hubungan antar manusia. Oleh karena itu, komitmen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara adil tanpa mengecualikan masyarakat miskin, memperkuat inklusi sosial dan politik berdasarkan hak asasi manusia dan non-diskriminasi, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat yang kurang beruntung merupakan intisari dari paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia. Contoh dari model ini, adalah *empowering* atau pemberdayaan. Pada

proses ini pemerintah berperan sebagai fasilitator. Peranan pemerintah dalam hal ini adalah menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan manusia untuk berkembang, yaitu lingkungan sosial yang mendorong perkembangan manusia dan aktualisasi potensi manusia secara lebih besar. Relevansi model pembangunan *people centered* dengan penelitian ini yaitu bentuk bantuan yang diberikan dalam PENA adalah pelatihan penguatan usaha, yang dimana dengan adanya pelatihan yang diberikan dapat menjadikan KPM mandiri secara ekonomi sehingga tidak selalu bergantung terhadap bantuan sosial.

3. Pemberdayaan Masyarakat

World Bank (2001) dalam Totok Mardikanto & P. Soebiato (2015) mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih sesuatu (konsep, metode, produk, tindakan, dll) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah yang nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya (Kartasmita, 1996) dalam (Totok Mardikanto & P. Soebiato, 2015).

Adapun pemberdayaan menurut Winarni (1998) dalam Ambar Teguh (2004) mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan meliputi tiga hal yaitu, pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), terciptanya kemandirian. Pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian. Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari, atau daya tersebut masih belum dapat diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Maka pemberdayaan adalah untuk kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Di samping itu pemberdayaan hendaknya jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan, pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian.

Menurut Totok Mardikanto & P. Soebiato (2015) selaras dengan perkembangan peradaban manusia, telah terjadi perubahan-perubahan dalam kehidupan manusia, baik yang bersifat alami atau disebabkan oleh perubahan-perubahan kondisi lingkungan fisik maupun perubahan-perubahan yang terjadi sebagai akibat ulah atau perilaku manusia di dalam kehidupannya sehari-hari. Sebagai akibat dari terjadinya perubahan-perubahan tersebut, kebutuhan manusia juga semakin berubah, baik dalam ragam, jumlah dan bentuk kebutuhannya. Seperti, masyarakat yang dikategorikan sederhana, mereka hanya membutuhkan tiga macam kebutuhan pokok berupa pangan, sandang, dan papan. Namun, semakin berkembangnya peradaban, kebutuhan pokok itu terus berubah dan bertambah dengan pendidikan, kesehatan, rekreasi, transportasi. Bahkan kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak hanya menyangkut kebutuhan fisik,

tetapi meningkat lagi termasuk kebutuhan non fisik seperti spiritual, kebebasan, keadilan, gaya hidup, dll.

Lippit, dkk (1985) dalam Totok Mardikanto & P. Soebiato (2015) mengemukakan bahwa, perubahan-perubahan yang disebabkan oleh perilaku manusia itu, pada dasarnya disebabkan oleh dua hal, yaitu:

- a. Adanya keinginan manusia untuk selalu memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang semakin berubah, dan atau keinginan mereka untuk dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi; dengan memodifikasi atau memanipulasi sumberdaya dan lingkungan di sekelilingnya, melalui penerapan ilmu pengetahuan yang dikuasainya.
- b. Adanya atau telah ditemukannya inovasi-inovasi yang memberikan peluang atau menumbuhkan aspirasi-aspirasi baru bagi setiap manusia untuk berusaha memenuhi kebutuhan atau memperbaiki kesejahteraan hidupnya, tanpa harus mengganggu lingkungan aslinya.

Untuk itu pemberdayaan juga memerlukan fasilitator yang akan berperan atau bertindak sebagai agen perubahan yang berkewajiban untuk memotivasi, memfasilitasi, dan melakukan advokasi demi mewujudkan perubahan-perubahan yang diperlukan.

Menurut Sumodiningrat dalam Ambar Teguh (2004) pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Maka dari itu, pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri. Meskipun demikian dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. Seperti apa yang disampaikan oleh Sumodiningrat, bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui yaitu:

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.

- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Adapun tahap pemberdayaan menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2008) dalam (Bahri 2019) pemberdayaan dibagi dalam tiga tahapan, yaitu tahapan penyadaran, tahapan pengkapasitasan, dan tahapan pendayaan.

a. Tahap penyadaran

Pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi “pencerahan” dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai “sesuatu”. Misalnya, target adalah kelompok masyarakat miskin. Kepada mereka diberikan pemahaman bahwa mereka dapat menjadi berada, dan itu dapat dilakukan jika mereka mempunyai kapasitas untuk keluar dari kemiskinannya. Program-program yang dapat dilakukan pada tahap ini misalnya memberikan pengetahuan yang bersifat *kognisi*, *belief*, dan *healing*. Prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu (membangun “*demand*”) diberdayakan dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka tidak dari orang luar.

b. Tahap pengkapasitasan

Sering disebut “*capacity building*”, atau dalam bahasa yang lebih sederhana memampukan atau *enabling*. Untuk diberikan daya atau kuasa, yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu. Proses *capacity building* terdiri atas pengkapasitasan manusia, dan organisasi. Pengkapasitasan manusia dalam arti memampukan manusia baik dalam konteks individu ataupun kelompok. Pada intinya memberikan kapasitas kepada individu dan kelompok manusia untuk

mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan. Pengkapasitasan organisasi dilakukan dalam bentuk restrukturisasi organisasi yang hendak menerima daya atau kapasitas tersebut.

c. Tahap pendayaan

Pada tahap ini, kepada target diberikan daya, kekuasaan, otoritas atau peluang. Pemberian ini sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki. Pokok gagasannya adalah bahwa proses pemberian daya atau kekuasaan diberikan sesuai dengan kecakapan penerima.

Namun, masyarakat yang sudah mandiri tidak dapat dibiarkan begitu saja. Masyarakat tersebut tetap memerlukan perlindungan, supaya dengan kemandirian yang dimiliki dapat melakukan dan mengambil tindakan nyata dalam pembangunan. Di samping itu, kemandirian mereka perlu dilindungi supaya dapat terpupuk dan terpelihara dengan baik, dan selanjutnya dapat membentuk kedewasaan sikap masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan batasan analisis pada tahapan pemberdayaan menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2008), didasarkan pada alasan bahwa tahapan pemberdayaan tersebut paling relevan dengan mekanisme PENA yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), tahapan pemberdayaan tersebut juga dapat mengakomodir bagaimana proses pemberdayaan yang diberikan dari tahap penyadaran terhadap penerima manfaat untuk terlepas dari bantuan sosial, tahap pengkapasitasan dalam bentuk pelatihan ataupun bantuan dana usaha yang diberikan, dan tahap pendayaan yang diberikan agar penerima manfaat program ini bisa meningkatkan ekonominya secara mandiri dan tidak bergantung lagi terhadap bantuan sosial.

C. Konsep Kunci

Berdasarkan pada kerangka teori yang telah dikemukakan, peneliti menyatakan bahwa mekanisme PENA yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Program PENA dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis dalam mendeskripsikan mengenai proses pemberdayaan melalui Program PENA. Mekanisme PENA yaitu, 1) tahap asesmen, 2) penyusunan proposal, 3) penetapan, 4) pelaksanaan, dan 5) pemantauan dan evaluasi. Program PENA merupakan program pemberdayaan yang dirancang untuk meningkatkan pendapatan KPM meningkat secara bertahap sehingga memiliki motivasi untuk tidak bergantung dan bisa terlepas dari bantuan sosial. Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2008) menyebutkan untuk mengidentifikasi masalah pemberdayaan dapat melalui tiga tahapan pemberdayaan yaitu: Tahap Penyadaran, Tahap Pengkapasitasan dan Tahap Pendayaan. Maka dari itu peneliti menggunakan tahapan pemberdayaan menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2008) dalam menganalisis suatu fenomena atau permasalahan dalam pelaksanaan pemberdayaan melalui Program PENA di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang. Kedua alat analisis tersebut merupakan konsep kunci dalam penelitian ini, dan menjadi fokus utama terkait apa yang akan diteliti. Berikut adalah penjelasannya:

1. Tahap Penyadaran

Pada tahap penyadaran dalam proses pemberdayaan, target yang ingin diberdayakan diberi "pencerahan" tentang hak mereka untuk memiliki sesuatu. Misalnya, jika target adalah kelompok masyarakat miskin, mereka diberi pemahaman bahwa mereka dapat keluar dari kemiskinan jika memiliki kapasitas yang memadai. Prinsip utamanya adalah membuat target memahami bahwa mereka perlu diberdayakan dan proses pemberdayaan dimulai dari dalam diri mereka sendiri, bukan dari pihak luar. Dalam tahap ini peneliti menganalisis mengenai kesadaran penerima manfaat bantuan sosial untuk bisa mandiri secara ekonomi dan terlepas dari bantuan sosial.

2. Tahap Pengkapasitasan

Pengkapasitasan merupakan tahap kedua dalam proses pemberdayaan yang juga dikenal sebagai *capacity building* atau memampukan. Konsep dasar dari pengkapasitasan adalah memberikan daya atau kuasa kepada target yang ingin diberdayakan. Namun, sebelum diberikan daya atau kuasa, target harus memiliki kapasitas yang cukup. Pengkapasitasan terdiri dari pengkapasitasan Individu, dan organisasi. Pada tahap pengkapasitasan peneliti akan menganalisis terkait:

a. Pengkapasitasan Individu

Pengkapasitasan individu dalam Program PENA merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan individu. Dalam hal ini yang menjadi fokus peneliti mengenai pelatihan PM PENA.

b. Pengkapasitasan Organisasi

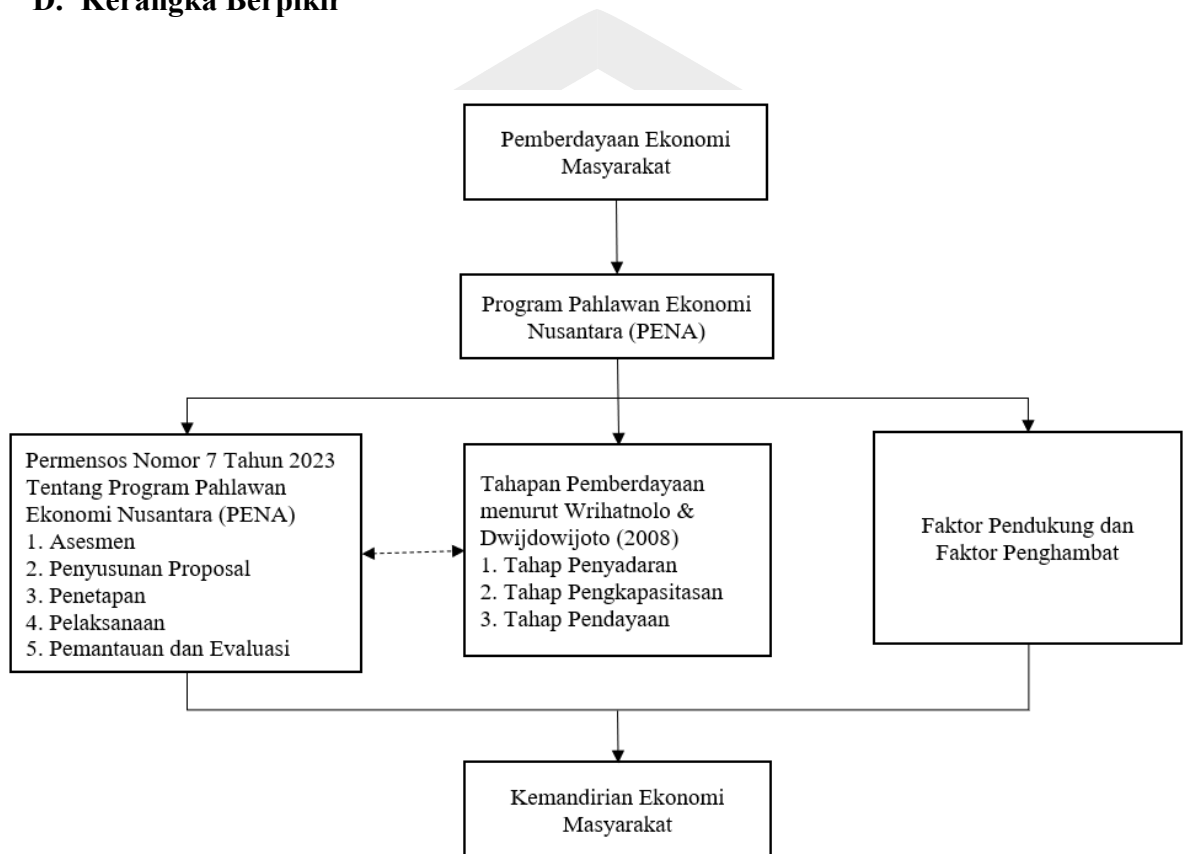
Pengkapasitasan organisasi dalam Program PENA merupakan proses untuk memperkuat dan meningkatkan kemampuan organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Tujuan dari pengkapasitasan organisasi adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi, memperluas jangkauan dan dampak program, serta memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program PENA. Dalam hal ini yang menjadi fokus peneliti mengenai pengkapasitasan pendamping sosial PENA.

3. Tahap Pendayaan

Pemberian daya atau empowerment merupakan tahap penting dalam proses pemberdayaan yang memiliki tujuan memberikan kekuasaan, otoritas, atau peluang kepada target sesuai dengan kualitas kecakapan yang mereka miliki. Tujuan utama dari pemberian daya ini adalah untuk meningkatkan kemandirian target penerima bantuan, memperkuat rasa percaya diri mereka, dan memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Dalam hal ini peneliti menganalisis mengenai pengaruh bantuan yang diberikan

baik dalam bentuk pelatihan ataupun bantuan dana usaha terhadap pengembangan usaha PM PENA

D. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir
Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2024)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Moleong (2017) penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat induktif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi, dimana proses pengumpulan datanya diperoleh dari kondisi yang alamiah menggunakan teknik triangulasi dan peneliti itu bertindak sebagai instrumen kunci dalam proses penelitian (Sugiyono, 2016). Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai dasar pengambilan data dan analisis penelitian, yang dimana metode penelitian kualitatif ini digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam mengenai proses pemberdayaan melalui Program PENA di Kecamatan Karawaci.

Studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengeksplorasi secara mendalam tentang berbagai peristiwa dan tindakan yang telah terjadi dalam kurun waktu tertentu baik terhadap individu, kelompok, organisasi, maupun program kegiatan dalam waktu tertentu untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan mendalam dari suatu entitas tertentu dalam konteks saat ini. Berdasarkan pokok masalah yang diteliti, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan tujuan untuk menginterpretasikan fenomena yang terjadi pada proses pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan data di lapangan dengan menggunakan langkah yang strategis dalam menjawab dan

menganalisis pada proses penelitian. Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melakukan pengamatan terhadap fenomena sosial yang akan diteliti. Teknik observasi digunakan sebagai teknik tambahan dalam pengumpulan data untuk melengkapi informasi yang diperoleh melalui wawancara. Melalui teknik ini diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi tambahan yang tidak bisa didapatkan melalui wawancara, sehingga data yang terkumpul dapat melengkapi informasi yang diperlukan dalam penelitian. Pengumpulan data melalui observasi dilakukan oleh peneliti dengan melakukan pengamatan pada proses pemberdayaan dan situasi kegiatan pelaksanaan pemberdayaan terhadap penerima manfaat PENA di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada orang lain baik dengan berhadapan secara langsung (*face to face*) atau berbicara langsung melalui teknologi yang telah tersedia (Amtai Alaslan, 2021). Pada penelitian ini, wawancara yang digunakan yaitu wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur bertujuan untuk mendapatkan ide-ide dan pandangan tentang permasalahan yang diteliti secara terbuka sehingga peneliti hanya perlu mendengarkannya dengan teliti dan mencatat informasi yang disampaikan. Dengan tipe wawancara ini, maka peneliti juga dapat untuk memunculkan pertanyaan baru secara spontanitas yang sesuai dengan konteks pembicaraan sangat memungkinkan untuk dilakukannya (Amtai Alaslan, 2021). Dalam penelitian ini wawancara ditujukan kepada pihak yang mewakili dalam proses pemberdayaan yang ada dalam objek penelitian. Berikut rincian beberapa narasumber yang akan dijadikan objek penelitian yaitu:

1. Koordinator PKH Dinas Sosial Kota Tangerang
2. Pendamping Sosial PENA Reguler Kecamatan Karawaci
3. Pendamping Sosial PENA Berdikari Kecamatan Karawaci
4. Penerima Manfaat (PM) PENA Reguler Kecamatan Karawaci
5. Penerima Manfaat (PM) PENA Berdikari Kecamatan Karawaci

Tabel 3.1
Informan Wawancara

No	Narasumber	Tupoksi
1	A01	Koordinator PKH Dinas Sosial Kota Tangerang
2	A02	Pendamping Sosial PENA Reguler Kelurahan Koang dan Grendeng
3	A03	Pendamping Sosial PENA Berdikari Kelurahan Grendeng dan Karawaci Baru
4	A04	Penerima Manfaat (PM) PENA Berdikari Kelurahan Grendeng, Kecamatan Karawaci
5	A05	Penerima Manfaat (PM) PENA Reguler Kelurahan Margasari, Kecamatan Karawaci

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2024)

Berdasarkan daftar informan wawancara di atas, terdapat alasan peneliti menetapkan menjadi narasumber, yakni sebagai berikut:

1. Koordinator PKH Dinas Sosial Kota Tangerang, memiliki peran sebagai koordinator sumber daya manusia Program PENA di tingkat daerah kabupaten/kota. Dinas Sosial diberi kewenangan untuk pengusulan pendamping sosial. Data dan informasi terkait pendamping sosial PENA dimiliki oleh Koordinator PKH Dinas Sosial Kota Tangerang, mulai dari latar belakang pendamping, pelatihan pendamping, kendala, dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
2. Pendamping Sosial PENA, memiliki tanggung jawab sebagai fasilitator yang menghubungkan dan mengakseskan penerima manfaat kepada

sistem sumber yang dibutuhkan, baik sumber informasi usaha, produksi, pemasaran maupun pembiayaan. Peneliti memerlukan data dan informasi terhadap pendamping sosial terkait seluruh rangkaian pelaksanaan PENA di Kecamatan Karawaci.

3. Penerima manfaat PENA, merupakan aktor utama dalam pelaksanaan pemberdayaan Program PENA. Peneliti membutuhkan data dan informasi dari penerima manfaat PENA terkait bantuan yang diberikan dalam bentuk pelatihan, pendampingan usaha, dan dampak terhadap pemberdayaan yang diberikan.
3. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data, dimana data atau dokumen, laporan, sampai dengan informasi lainnya akan ditafsirkan oleh peneliti terkait dengan hasil topik penelitian yang diambil (Morissan, 2019). Alasan-alasan kenapa studi dokumen berguna bagi penelitian kualitatif, diantaranya, 1) karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong. 2) berguna sebagai bukti (evident) untuk suatu pengujian. 3) berguna dan sesuai karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir, dan berada dalam konteks. 4) relatif murah dan tidak sukar ditemukan, hanya membutuhkan waktu. 5) hasil pengajian isi akan membuka kesempatan bagi perluasan pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki (Moleong, 2007). Studi dokumen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial Tahun 2022, Kota Tangerang Dalam Angka 2023, Kecamatan Karawaci Dalam Angka 2023, Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Program Pahlawan Ekonomi Nusantara, dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program PENA Tahun 2022.

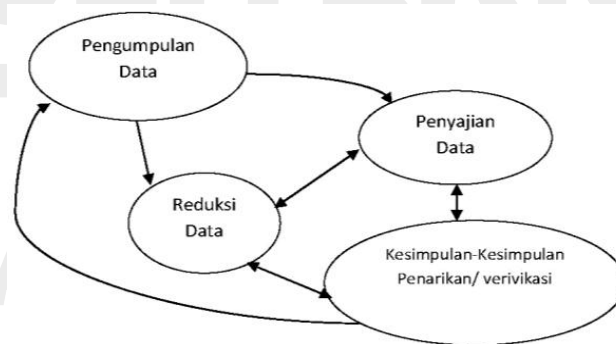
C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian sebagai alat yang akan digunakan dalam pengumpulan data agar lebih mudah dengan hasil yang lebih lengkap dan

sistematis kemudian diolah lebih lanjut. Data yang diperoleh melalui dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung terhadap responden, sedangkan data sekunder didapatkan dari dokumen tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan berupa pedoman wawancara pedoman observasi dan pedoman studi dokumen. Pedoman wawancara dengan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan digunakan untuk menggali informasi kepada informan yang telah ditentukan. Pedoman studi dokumen sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data-data yang berupa dokumen, berikut pedoman studi dokumen terdapat pada lampiran. Pedoman observasi adalah panduan yang disusun untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, berikut pedoman observasi terdapat pada lampiran. Alat yang digunakan dalam melaksanakan wawancara dan observasi yaitu kamera, perekam suara, buku catatan dan alat tulis.

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:



Gambar 3.1
Proses Pengolahan Data dan Analisis Data
Sumber: Miles dan Huberman (1986)

1. Reduksi data

Reduksi data dilakukan dengan memilih, menyederhanakan, meringkas dan mentransformasikan data mentah. Pada penelitian ini akan ada proses reduksi data dari hasil observasi, hasil wawancara, dan hasil studi dokumen

yang sesuai dengan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat pada program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang.

2. Penyajian data

Setelah dilakukan proses pengumpulan data, peneliti merangkum dan menyajikan hasil data yang ada baik dalam bentuk grafik, tabel ataupun uraian narasi yang bersifat deskriptif. Tujuan penyajian data adalah untuk memudahkan dalam memahami apa yang diteliti.

3. Penarikan kesimpulan

Setelah proses analisis dilakukan, maka akan ada penarikan kesimpulan diakhir yang lebih rinci terkait point utama dalam temuan yang dihasilkan untuk memperoleh jawaban rumusan masalah yang telah diangkat sejak awal.

Dalam memperoleh sebuah data yang dikategorisasikan sebagai data yang riil, maka perlu dilakukan pengujian keabsahan data tersebut. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi.

1. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik berarti peneliti mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Teknik triangulasi ini dilakukan dengan menggabungkan teknik wawancara. Peneliti mengungkapkan data mengenai pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Program PENA di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang dengan teknik wawancara.

2. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber berarti menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Peneliti membandingkan informasi yang diperoleh dari satu sumber dengan sumber lain. Sumber data yang diperoleh dilakukan dengan cara mengkonfirmasi atau mewawancarai sumber atau pihak yang berbeda dengan sumber atau pihak yang pertama kali memberikan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran umum

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang. Kecamatan Karawaci merupakan salah satu Kecamatan yang berada di wilayah Kota Tangerang dengan luas wilayah tercatat seluas 13,41 km², dan berjarak sekitar 4,9 km dari Pusat Pemerintahan Kota Tangerang. Wilayah Kecamatan Karawaci terdiri dari 16 Kelurahan yaitu Kelurahan Karawaci Baru, Nusa Jaya, Bojong Jaya, Karawaci, Cimone Jaya, Cimone, Bugel, Margasari, Pabuaran, Sukajadi, Gerendeng, Koang Jaya, Pasar Baru, Sumur Pacing, Pabuaran Tumpeng dan Nambo Jaya.

Pada tahun 2021 jumlah penduduk di Kecamatan Karawaci sebesar 190.813 jiwa dan mempunyai *sex ratio* sebesar 101 di mana dalam setiap 100 penduduk Perempuan terdapat 101 penduduk laki laki, atau dapat dikatakan jumlah penduduk laki laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan di Kecamatan karawaci. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kelurahan Koang Jaya dengan kepadatan penduduk 59.669 orang/km², sedangkan Kelurahan Karawaci memiliki kepadatan terendah dengan kepadatan penduduk 4.607 orang/km². Jumlah penduduk Kecamatan Karawaci menurut kelompok usia produktif 20 – 44 tahun di Kecamatan Karawaci pada tahun 2021 yaitu sebanyak 180.143 jiwa (Kecamatan Karawaci Dalam Angka, 2022).

Kelompok Umur <i>Age Groups</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	7,898	7,350	15,248
5-9	8,988	8,075	17,063
10-14	8,552	7,886	16,438
15-19	6,654	6,409	13,063
20-24	7,316	6,857	14,173
25-29	7,640	7,642	15,282
30-34	7,908	7,932	15,840
35-39	8,784	8,792	17,576
40-44	8,496	8,776	17,272
45-49	7,162	7,140	14,302
50-54	5,467	5,343	10,810
55-59	3,974	4,393	8,367
60-64	3,036	3,572	6,608
65-69	2,326	2,392	4,718
70+	1,878	2,175	4,053
Karawaci	96,079	94,734	190,813

Gambar 4.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Karawaci Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2021

Sumber: Kecamatan Karawaci Dalam Angka (2022)

2. Data Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti mendeskripsikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan sejak Maret sampai dengan April 2024 dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen. Penyajian data merupakan bagian yang mengungkap data yang dihasilkan dalam penelitian sesuai dengan metode dan prosedur yang digunakan dengan sistem yang disesuaikan dengan fokus penelitian dan analisis data yang relevan. Dalam bab ini akan dikemukakan secara rinci bukti-bukti yang diperoleh dan merupakan hasil penelitian, sehingga yang penting untuk dikemukakan dalam hal latar belakang objek adalah penyajian data dan analisis data.

Hasil dari wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap informan kunci terhadap interaksi sosial objek penelitian. Kemudian, hasil penelitian diuraikan berdasarkan tahapan pada Permensos Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Program Pahlawan Ekonomi Nusantara, yaitu asesmen,

penyusunan proposal, penetapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Adapun diuraikan berdasarkan tahapan pemberdayaan, yaitu tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pemberian daya, sebagaimana dapat dijelaskan di bawah ini.

Mekanisme Program PENA dilaksanakan melalui tahapan:

1) Asesmen

Asesmen bertujuan untuk mengetahui kelayakan calon PM PENA, asesmen dilakukan oleh pendamping sosial. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa pendapat mengenai tahapan asesmen PENA di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang yakni oleh A01 selaku Koordinator PKH Kota Tangerang, diperoleh informasi bahwa:

“PENA itu ada dua, yaitu PENA Reguler pada tahun 2022 kemarin pelaksanaan nya, dan PENA Berdikari tahun 2023-2024 sedang berjalan. Kalau tahapan asesmen PENA Reguler pertama, proses penjangkaran yaitu melakukan asesmen ke lapangan, melakukan pendataan KPM yang memiliki usaha, omset nya berapa, keadaan ekonomi nya bagaimana, data tersebut dikirimkan ke pusat dilampirkan juga dengan bukti foto, kemudian dari situ kemensos melakukan penjangkaran untuk PENA reguler, dan dari situ pendamping melakukan asesmen kembali ke lapangan apakah data dari kemensos KPM tersebut masih melakukan usaha atau tidak, dan jika sudah tidak menjalankan usaha nya ataupun usaha nya sudah berkembang pesat maka tidak bisa menerima PENA Reguler. Karena pada saat itu PENA Reguler belum menerima pelatihan jadi langsung menerima bantuan dana PENA. PENA Berdikari merupakan PENA hasil evaluasi pendamping serta melakukan turun lapangan KPM yang memiliki usaha, jadi ada KPM yang belum diusulkan jadi dilakukan lah penjangkaran lagi kepada KPM yang memiliki usaha, setelah itu setelah dinyatakan layak, maksudnya layak di sini yaitu usaha nya masih sangat kecil, yang kira-kira seandainya jika bantuan sosial nya diputus tidak menjadi masalah, jadi pendamping harus betul-betul mengusulkan KPM yang secara ekonomi sudah siap untuk dilakukan graduasi atau dikeluarkan kepesertaan nya, kemudian diusulkan ke pusat, nah kalo PENA Berdikari ini pelatihan terlebih dahulu.”

A02 selaku pendamping sosial PENA Reguler juga memberikan informasi mengenai tahapan asesmen PENA Reguler yaitu:

“Pertama mapping, yaitu kemensos menentukan daerah dan data kepesertaan yang bersyarat data peserta terdaftar dalam DTKS, peserta dalam usia produktif yaitu dibawah 40 tahun, yang diutamakan memiliki usaha rintisan, walaupun data yang turun dari kemensos terdapat peserta yang tidak memiliki usaha rintisan, jadi peserta tersebut diarahkan untuk bisa memiliki usaha yang sesuai minat nya. Pada tahapan asesmen, data sudah turun dari kemensos, yang dimana peserta yang sudah ditentukan oleh kemensos harus menerima bantuan PENA, walaupun peserta yang sudah ditentukan tersebut sudah tidak memiliki atau sudah tidak berjalan lagi usaha nya dan tanggungan keluarga nya banyak. Meskipun pada saat itu pendamping sudah melakukan bantahan untuk kondisi peserta tersebut tidak menerima bantuan PENA, karena ketentuan program ini diharuskan graduasi, diharuskan tanda tangan bahwa mereka siap di graduasi. Setelah asesmen ada juga mereka yang awalnya tidak mau menerima bantuan PENA, dikarenakan tadi, harus keluar dari bantuan sosial atau graduasi. Kemudian disampaikan ke pusat mengenai kondisi di lapangan, dan respon dari pusat yaitu ini program awal, mau tidak mau, suka tidak suka semua harus menerima, karena jika peserta menolak akan tetap dikeluarkan sebagai penerima bansos, maka dari itu tetap menerima bantuan PENA ini, jadi dibantu buat proposal 17 KPM se kecamatan Karawaci Kota Tangerang.”

Berbeda dengan PENA Reguler, A03 selaku pendamping sosial PENA Berdikari juga memberikan informasi mengenai tahapan asesmen PENA Berdikari, yaitu:

“Kalau di lapangan namanya bukan asesmen, tapi verifikasi lapangan, jadi kalo asesmen itu setelah verifikasi oleh pendamping yang kemudian diinput ke dalam aplikasi SIGMA, hasil dari input tersebut menjadi data asesmen oleh tim pusat atau kemensos. Jadi dari verifikasi ini untuk mengetahui keadaan asli nya dari KPM, untuk menilai apakah KPM yang akan diajukan untuk menerima bantuan PENA sesuai syarat dan ketentuan atau tidak. Jadi kita ajukan dulu nama-nama KPM yang sudah kita data yang sesuai syarat dan ketentuan, lalu kita menunggu dari pusat apakah bisa lanjut ke pelatihan atau tidak. Tahap pertama yang dilakukan adalah mapping dari kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) PKH sehingga dapat diketahui yang memiliki usaha, kemudian dikelompokkan usaha apa saja yang dijalankan, dilihat apakah usaha yang dijalankan naik turun atau berkembang, menetapkan yang memiliki usaha yang konsisten dan komitmen dengan usaha yang dijalankan nya, walaupun usaha yang dijalankan stagnan tetapi ada kemauan untuk terus menjalankan usaha nya setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup nya. Di kecamatan karawaci khususnya kelurahan grendeng usaha yang diajukan bukan

yang sudah sukses, tetapi yang masih berproses seperti dari packaging dan membuat produk yang belum ada standarisasinya. Tahap kedua yaitu menanyakan kepada penerima bansos punya anak berapa, apakah anaknya sudah SMA/K atau belum, karena khawatir jika mengusulkan PENA tetapi penerima bansos masih punya anak yang masih sekolah, sehingga menjadi pertimbangan pendamping mengenai status perekonomiannya, tetapi jika anak nya sudah di kelas 3 SMA/K maka akan diajukan oleh pendamping untuk menerima PENA. Jadi setelah saya klaster kan dari status ekonomi nya, jenjang pendidikan anak nya, jenis usaha yang dijalankan konsisten atau tidak, saya bantu ajukan data nya untuk mengikuti Program PENA.”

Dari informasi-informasi di atas terkait tahapan asesmen, terdapat perbedaan antara PENA Reguler dan PENA Berdikari. Asesmen pada PENA Reguler data sudah ditentukan dari Kementerian Sosial, sedangkan tahapan asesmen pada PENA Berdikari merupakan hasil dari pendamping melakukan penjangkaran dan verifikasi langsung terhadap KPM kemudian data yang diperoleh diinput melalui aplikasi SIGMA, jika data yang diajukan sesuai dengan syarat dan ketentuan PENA maka KPM bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya.

2) Penyusunan proposal

Penyusunan proposal dilaksanakan setelah calon penerima manfaat dinyatakan lulus asesmen, proses penyusunan proposal didampingi oleh pendamping sosial. Penyusunan proposal bertujuan untuk mengetahui rencana usaha dan rencana anggaran biaya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa pendapat mengenai tahapan penyusunan proposal yakni oleh A02 selaku Pendamping PENA Reguler Kecamatan Karawaci, diperoleh informasi bahwa:

“Penyusunan proposal pada saat itu format nya sudah ada dari pusat, jadi kita pendamping mengikuti ketentuan yang ada, dan membantu KPM apa saja yang dibutuhkan untuk usaha nya.”

Berbeda dengan PENA Reguler, bahwa PENA Berdikari saat ini belum sampai ke tahap penyusunan proposal, dikarenakan masih dalam

proses tahap pelatihan untuk PENA Berdikari periode 2023-2024. Hal ini berdasarkan penuturan A03 selaku pendamping sosial PENA Berdikari Kecamatan Karawaci yakni:

“Untuk saat ini belum sampai ke penyusunan proposal, kalau PENA Berdikari itu pelatihan terlebih dahulu”.

Peneliti menyimpulkan bahwa PENA Reguler melakukan penyusunan proposal yang berisi mengenai rencana anggaran biaya untuk pengajuan bantuan dana usaha yang dibutuhkan calon PM PENA, sedangkan PENA Berdikari belum sampai ke tahap penyusunan proposal namun, sudah menerima bantuan dalam bentuk pelatihan.

3) Penetapan

Penetapan merupakan tahapan yang dilaksanakan setelah proposal yang diajukan dinyatakan layak oleh tim pengkaji. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan mengenai proses tahapan penetapan PM PENA, A02 selaku pendamping sosial PENA Reguler menyatakan bahwa:

“Penetapannya ya langsung saja dari tahap asesmen langsung ditetapkan bahwa mereka PM PENA, tidak ada nya SK khusus nama nama PM nya.”

Berdasarkan studi dokumen pada Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial tahun 2022, berikut data rekapitulasi PM PENA Reguler di Provinsi Banten dan data PM PENA se Kota Tangerang tahun 2022.

Tabel 4.1
Rekapitulasi Penerima PENA Provinsi Banten Tahun 2022

Kab/Kota	Sentra	Jumlah Prelist PENA	Asesmen	Proposal OK	Jumlah yang Tersalurkan				
					Batch 1&2	RST	RTLH	PKH	Total
Kota Tangerang	Sentra Mulya Jaya	58	64	50	44	-	-	-	44

Kabupaten Lebak	Sentra Galih Pakuan	151	126	128	127	-	-	-	127
Kabupaten Pandeglang	Sentra Galih Pakuan	40	40	35	35	-	-	-	35
Kabupaten Serang	Sentra Galih Pakuan	106	71	34	34	-	-	-	34
Kabupaten Tangerang	Sentra Galih Pakuan	28	7	-	-	6	-	-	6
Kota Tangerang Selatan	Sentra Mulya Jaya	1	1	-	-	-	-	-	-

Sumber : Laporan Kinerja Direktorat PKATKS Tahun 2022.

Tabel 4.2

Penerima PENA di Kota Tangerang Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah KPM
Cibodas	8
Karawaci	19
Tangerang	17
Total	44

Sumber: Pendamping Sosial PENA Reguler (2024)

4) Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan merupakan tahapan pemberian bantuan Program PENA, yaitu berupa bantuan usaha, pelatihan dan pendampingan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa pendapat mengenai tahapan pelaksanaan Program PENA yakni oleh A02 selaku pendamping sosial PENA Reguler Kecamatan Karawaci, menyatakan bahwa:

“Setelah 2-3 bulan telah cair bantuan PENA berupa uang sebesar Rp.5.500.000, yang dipergunakan untuk membelanjakan barang-barang untuk usaha nya. Harusnya ada dana untuk biaya bahan baku yaitu sebesar Rp.500.000 setelah pencairan biaya peralatan, namun ternyata

tidak ada pencairan untuk biaya bahan baku jadi hanya biaya peralatan. Ternyata, meskipun sudah mendapatkan bantuan PENA, peserta tetap menerima bantuan sosial seperti sebelumnya. Pencairan PENA reguler akhir tahun 2022, pada 2023 berjalan setelah PENA cair mereka masih menerima bantuan sosial nya, baik bansos PKH ataupun BPNT. Meskipun mereka sudah menandatangani untuk graduasi atau dikeluarkan dari bantuan sosial. Jadi sebenarnya kemensos tidak serta merta langsung memutuskan bantuan sosial.”

A01 selaku Koordinator PKH Kota Tangerang juga memberikan pendapatnya terkait pelaksanaan bantuan Program PENA bahwa:

“Beda-beda, kalau yang PENA Reguler di tahun 2022 itu menerima bantuannya Rp.6.000.000, namun cair nya Rp.5.500.000 karena ada masalah di pusat yaitu ketutup sama tahun anggaran 2022 jadi dana nya lewat dari bulan desember, belum dicairkan lagi Rp.500.000 nya. PENA Berdikari juga beda dengan reguler, bantuan yang diterima yaitu Rp.2.400.000.”

Pada tahap pelaksanaan program PENA, bantuan yang diberikan kepada PM PENA berupa bantuan dana usaha untuk penguatan produksi. Hal ini sesuai penuturan dari A05 selaku PM PENA Reguler di Kecamatan Karawaci yakni:

“Saya jualan nasi uduk, iya saya sudah dapat bantuan dana usaha nya, saya dapat Rp.5.500.000 itu dibelanjain buat beli peralatan kaya kompor, panci, terus dibelanjakan juga bahan-bahan buat modal jualan nya kaya beras, bihun.”

Setelah bantuan penguatan usaha sebesar Rp.5.500.000 diterima penerima manfaat, PM PENA Reguler tidak langsung menerima bantuan pendampingan usaha yang diberikan dalam bentuk pelatihan, baru diterima di tahun 2024 oleh PM PENA Reguler. Hal ini berdasarkan penuturan dari A05 selaku PM PENA Reguler Kelurahan Margasari, Kecamatan Karawaci yakni:

“Iya saya tahun kemarin tuh dapet dana nya buat dibelanjain peralatan sama modal, terus saya baru dipanggil buat ikut pelatihan di tahun ini ke Balai Sentra di Jakarta.”

Sedangkan Penerima manfaat PENA Berdikari belum mendapatkan bantuan penguatan usaha, baru melaksanakan pelatihan yang diberikan oleh Kemensos. Hal ini sesuai dengan penuturan dari A04 selaku PM PENA Berdikari Kecamatan Karawaci, Kelurahan Gerendeng menyampaikan bahwa:

“saya jualan gado-gado, belum dapat bantuan usaha nya, saya masih ikut-ikut pelatihan nya aja.”

Peneliti menyimpulkan bahwa pada tahapan pelaksanaan, PM PENA Reguler mendapatkan bantuan dana usaha dengan total sebesar Rp.5.500.000 yang digunakan untuk membelanjakan peralatan kebutuhan produksi usaha PM PENA, sedangkan bantuan dana usaha sebesar Rp.500.000 yang seharusnya digunakan khusus untuk membelanjakan modal produksi belum diterima KPM karena tertutup anggaran tahun 2022. Adapun bantuan dalam bentuk pelatihan pengembangan usaha diterima oleh PM PENA Reguler pada tahun 2024. PM PENA Reguler masih menerima bantuan sosial baik PKH ataupun BPNPT meskipun sudah menandatangani persetujuan untuk graduasi atau keluar dari kepesertaan bantuan sosial, PM masih menerima bantuan sosial pada tahun 2023, jadi Kementerian Sosial tidak serta merta langsung melakukan graduasi, tetap ada monitoring agar tidak terjadi masalah pada KPM setelah menerima bantuan Program PENA. Sedangkan PENA Berdikari proses yang sedang berjalan yaitu pelatihan untuk KPM, belum sampai ke tahap pengajuan bantuan dana usaha, dan dana usaha yang diberikan dalam program PENA Berdikari sebesar Rp.2.400.000.

5) Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk mengukur kesinambungan peningkatan kesejahteraan PM PENA, mengukur efektifitas PENA, dan merumuskan aksi koreksi atas pelaksanaan

PENA. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan A02 selaku pendamping sosial PENA Reguler, yang menyatakan bahwa:

“Setelah pencairan PENA itu ada tahapan selanjutnya yaitu monitoring sepanjang setahun, karena dalam proses monitoring ini dilakukan evaluasi dan ditinjau melalui aplikasi SIGMA, jadi istilahnya dilihat bagaimana kondisinya, bagaimana usahanya apakah berjalan dengan baik, usaha nya terus berkembang atau tidak. Kemudian setelah dilakukan monitoring, peserta PENA yang memenuhi kualifikasi melanjutkan ke program yang diinkubasi oleh kemensos, yaitu seperti pelatihan packaging, tata rupa, dll. PM PENA yang didampingi oleh saya tidak ada yang sampai ke tahapan PENA Berdikari, karena pada tahap monitoring usaha yang dijalankan tidak sesuai dengan kualifikasi, karena usaha nya sudah tidak jalan dan juga ada yang bukan produksi sendiri seperti reseller, jadi tidak bisa melanjutkan tahapan pelatihan. Jadi yang dilanjutkan ke tahapan pelatihan itu yang memiliki usaha produksi sendiri, seperti konveksi, peternakan, dan lain-lain.”

Dalam melakukan graduasi, Kementerian Sosial tidak langsung mengeluarkan KPM dari daftar penerima bantuan sosial, namun melalui proses monitoring dan evaluasi. KPM yang di graduasi adalah mereka yang penghasilannya berada di atas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), serta penghasilannya stabil paling tidak tiga bulan (Kementerian Sosial, 2023). Berdasarkan penyajian data di atas dapat disimpulkan bahwa pada proses pemantauan dan evaluasi, PM PENA yang sesuai dengan kriteria melanjutkan ke program yang diinkubasi oleh Kementerian Sosial yaitu pelatihan pengembangan usaha. Tahapan pemantauan evaluasi digunakan untuk melihat perkembangan PM PENA, apakah PM PENA sudah siap untuk di graduasi atau belum dengan melihat pendapatan penghasilannya diatas UMK, dilihat apakah pendapatnya stabil selama tiga bulan. Hal ini dilakukan oleh pendamping sosial dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap PM PENA mengenai pendapatan dan perkembangan usahanya yang kemudian diinput ke dalam aplikasi SIGMA.

Peneliti juga melakukan wawancara untuk memperoleh data mengenai proses pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui PENA di Kecamatan

Karawaci berdasarkan tahapan pemberdayaan menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2008), pemberdayaan dibagi dalam tiga tahapan, yaitu tahapan penyadaran, tahapan pengkapasitasan, dan tahapan pendayaan.

1. Tahap Penyadaran

Tahap penyadaran merupakan titik awal pemberian pemahaman atau pengetahuan agar masyarakat dapat berdaya dan bisa memperoleh solusi sehingga bisa keluar dari masalah. Penyadaran adalah suatu perbuatan menyadarkan orang atau masyarakat agar paham mengenai keadaan dirinya. Tahap penyadaran dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang dimulai dengan memberikan pemahaman dan wawasan bahwa adanya program PENA sebagai bentuk bantuan usaha terhadap KPM yang termasuk dalam usia produktif, memiliki potensi untuk berkembang, dan yang memiliki usaha rintisan ataupun belum memiliki usaha. Sehingga KPM bisa mandiri secara ekonomi tanpa harus terus menerus menjadi penerima bantuan sosial. Dalam proses tahapan penyadaran, pendamping memberikan pemahaman terhadap KPM mengenai bantuan PENA dan ketentuan untuk bisa graduasi mandiri atau terlepas dari kepesertaan bantuan sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa pendapat mengenai proses tahap penyadaran dalam menerima pemberdayaan melalui PENA yakni oleh A02 selaku pendamping sosial PENA Reguler Kecamatan Karawaci Kota Tangerang, diperoleh informasi bahwa :

“Ada tingkat penyadaran KPM untuk memiliki usaha lebih berkembang dan tidak terus menerus menerima bansos, namun dari 19 KPM hanya 2 yang perlu penjelasan lebih intens untuk menerima PENA ini dan siap untuk graduasi, dan pada akhirnya tetap menerima.”

A03 selaku Pendamping Sosial PENA Berdikari juga menyampaikan pendapatnya terkait proses penyampaian mengenai PENA dan ketentuan untuk siap terlepas dari bantuan sosial, yakni:

“Awalnya tidak langsung meningkatkan kesadaran KPM untuk terlepas dari bansos, jadi ketika diinformasikan mengenai adanya bantuan usaha PENA, KPM merasa senang, tetapi ketika diberitahukan bahwa harus terlepas dari bansos PKH atau BPNT tidak langsung bersedia mengikuti PENA. Ada beberapa KPM yang tidak bersedia mengikuti PENA karena khawatir tidak mendapatkan bantuan sosial lagi, namun saya mencoba memberikan masukan kepada mereka bahwa hidup jangan dari bansos terus, Indonesia ke depan ini akan menjadi Indonesia emas, yang mana memang perekonomian dari masyarakat itu sendiri yaitu UMKM itu akan semakin melejit, nah ini saya mengharapkan para KPM mendapatkan bantuan untuk usahanya dan legalitas dari usahanya itu sendiri. Dari branding PENA yang sudah melekat membuat brainstorming KPM benar-benar melekat, maka KPM yang tadinya selalu menanyakan, bansos nya kapan bu? sekarang sudah tidak pernah nanya lagi, jadi lebih menginformasikan progres usaha nya. Jadi pendamping terus melakukan pendampingan dan menjelaskan dengan baik mengenai PENA ini kepada KPM. Untuk meyakinkan KPM bisa mengikuti PENA dan siap terlepas dari bantuan sosial, butuh waktu sekitar 3 bulan atau sama dengan 3x pertemuan untuk meyakinkan KPM mengikuti PENA.”

A04 selaku PM PENA Berdikari Kelurahan Grendeng, Kecamatan Karawaci juga menyampaikan mengenai pemahaman PENA dan ketersediaan untuk terlepas dari bantuan sosial yakni:

“Iya awalnya saya ga tau PENA itu apa, setelah dikasih tau saya jadi tau PENA itu bantuan untuk usaha saya dan harus siap lepas dari bansos, saya ridho lepas dari bansos jika sudah menerima bantuan PENA. Iya saya sudah bersedia, ridho kalau sudah tidak mendapatkan bantuan sosial lagi.”

Selanjutnya A05 selaku PM PENA Berdikari Kelurahan Margasari, Kecamatan Karawaci juga menyampaikan mengenai pemahaman PENA dan ketersediaan untuk terlepas dari bantuan sosial yakni:

“Iya saya tau PENA dari pendamping, dikasih tau nanti kalau sudah mendapat bantuan PENA berarti sudah tidak mendapatkan bantuan sosial lagi. Awalnya saya ga mau menerima karena saya lebih membutuhkan bantuan sosial untuk anak saya sekolah, tapi informasi dari pendamping nama saya masuk ke data bantuan PENA, kalau saya menolak saya tetap dikeluarkan dari bansos PKH, jadi saya mau ga mau menerima bantuan PENA ini.”

Setelah pemahaman yang diberikan oleh pendamping mengenai PENA dan mendorong PM PENA untuk bisa mandiri secara ekonomi tanpa harus bergantung pada bantuan sosial, sehingga dapat meningkatkan kesadaran KPM untuk terus berusaha dan mengembangkan usaha rintisannya. Hal ini sesuai dengan penuturan A04 selaku PM PENA Berdikari Kelurahan Grendeng, Kecamatan Karawaci yakni:

“Saya usaha jualan gado gado, karedok, asinan dan rujak buah. Iya, saya jadi semangat buat jualan, saya juga jadi semangat buat tempat usaha saya jadi lebih bagus biar makin banyak pelanggan nya”

A05 selaku PM PENA Berdikari Kelurahan Margasari juga menyampaikan bahwa dengan diberikannya pemahaman bahwa usia produktif yang masih bisa berusaha dan memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri tidak layak lagi mendapatkan bantuan sosial, harus lebih peduli terhadap yang lebih membutuhkan, yakni:

“Usaha saya jualan nasi uduk, saya sudah ikhlas walaupun ga dapat bantuan sosial lagi, di luar sana masih banyak yang lebih butuh, alhamdulillah saya masih bisa jualan, alhamdulillah juga kalo saya bakal dapat bantuan PENA biar makin banyak usaha jualan saya.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses tahap penyadaran yang dilaksanakan oleh pendamping sosial terhadap PM PENA tidak langsung meningkatkan kesadaran PM untuk bersedia terlepas dari bantuan sosial, pendamping membutuhkan waktu dan pendekatan yang intens agar KPM bisa memiliki mindset mandiri secara ekonomi dan terus mengembangkan usaha rintisan yang dimiliki nya. Setelah dibentuknya motivasi, pemahaman dan penyadaran akan potensi yang dimiliki, PM PENA bersedia untuk mengikuti pelaksanaan program PENA ini.

2. Tahap Pengkapasitasan

Tahap pengkapasitasan merupakan tahapan memampukan masyarakat agar memiliki kapasitas atau keterampilan untuk

mengambil sebuah peluang yang diberikan. Pengkapasitasan terdiri dari pengkapasitasan individu, dan organisasi.

a. Pengkapasitasan Individu

Tahap pengkapasitasan dalam proses pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang dilakukan melalui pemberian pelatihan dan keterampilan. Hal ini sebagaimana penuturan dari A01 selaku Koordinator PKH Kota Tangerang:

“Untuk PENA Berdikari sedang proses pelatihan, seperti tata rupa, literasi keuangan, packaging. PENA Reguler juga sama bergabung dengan pelatihan tahun ini.”

Tahapan PENA Berdikari saat ini sedang menjalankan proses pelatihan dari Kementerian Sosial. PM PENA Berdikari diberikan pelatihan keterampilan untuk bisa mengembangkan usaha yang dimilikinya. Hal ini berdasarkan penuturan dari A03 selaku pendamping sosial PENA Berdikari Kecamatan Karawaci yakni:

“Pelatihan dilaksanakan sesuai dengan undangan dari kemensos. Di tahun 2024 pelatihan dimulai dilaksanakan pada Januari terdapat zoom 2 kali dan pertemuan langsung nya 2 kali. Bulan Februari 6 kali pertemuan secara langsung, dan bulan Maret 5 kali pertemuan secara langsung. Pelatihan langsung dari kemensos. Pelatihan yang diberikan yaitu tentang branding, literasi keuangan, tata rupa, memotret produk, membuat video, belajar mengenai packaging yang baik, digital marketing, perhitungan usaha bagaimana keuntungannya dan sebagainya.”

Sedangkan untuk PENA Reguler yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2022, PM PENA Reguler sudah menerima bantuan dana usaha dan baru menerima bantuan dalam bentuk pelatihan pada tahun 2024. Hal ini berdasarkan penuturan dari A02 selaku pendamping sosial PENA Reguler Kecamatan Karawaci yang menyampaikan bahwa:

“PENA Reguler sudah mendapatkan bantuan dana usaha sebesar Rp.5.500.000, yang dipergunakan untuk membelanjakan barang-barang untuk usaha nya. Setelah pencairan PENA itu ada

tahapan selanjutnya yaitu monitoring sepanjang setahun, karena dalam proses monitoring ini dilakukan evaluasi dan ditinjau melalui aplikasi SIGMA, jadi istilahnya dilihat bagaimana kondisinya, bagaimana usahanya apakah berjalan dengan baik, usaha nya terus berkembang atau tidak. Kemudian setelah dilakukan monitoring, peserta PENA yang memenuhi kualifikasi melanjutkan ke program yang diinkubasi oleh kemensos, yaitu seperti pelatihan packaging, tata rupa, dll.”

Namun PM PENA Reguler Kecamatan Karawaci yang didampingi oleh A02 yang sudah menerima bantuan dana usaha tidak semua melanjutkan ke tahapan pelatihan karena usaha yang dijalankan PM PENA tidak sesuai kualifikasi Program PENA. Hanya ada beberapa yang melanjutkan ke tahap pelatihan berbarengan dengan PM PENA Berdikari. Hal ini berdasarkan penuturan dari A02 selaku pendamping sosial PENA Reguler Kecamatan Karawaci yang menyampaikan bahwa:

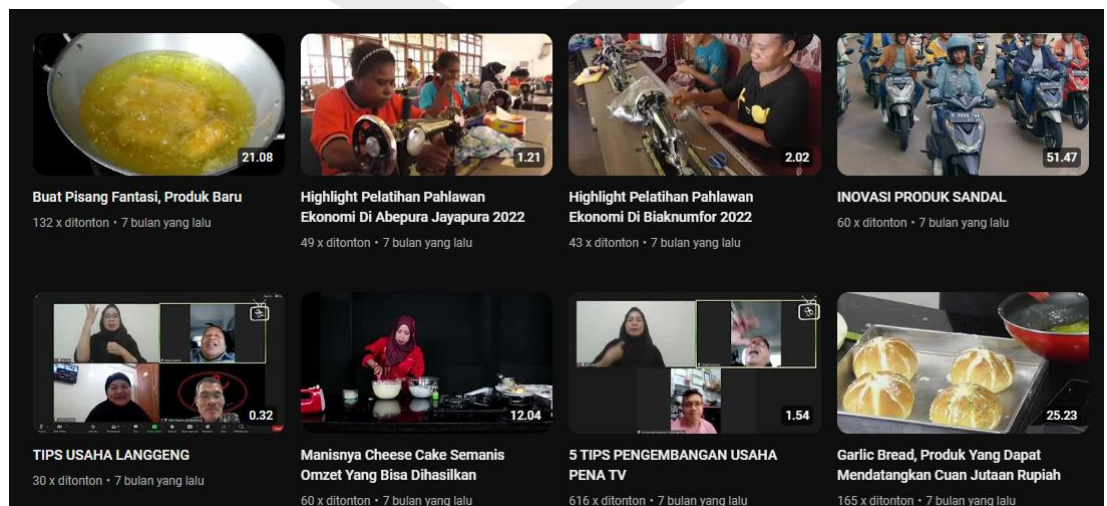
“PM PENA yang didampingi oleh saya tidak ada yang sampai ke tahapan PENA Berdikari, karena pada tahap monitoring usaha yang dijalankan tidak sesuai dengan kualifikasi karena usaha nya sudah tidak jalan dan juga ada yang bukan produksi sendiri seperti reseller, jadi tidak bisa melanjutkan tahapan pelatihan. Jadi yang dilanjutkan ke tahapan pelatihan itu yang memiliki usaha produksi sendiri, seperti konveksi, peternakan, dan lain-lain. Ada yang sudah dipanggil oleh pusat untuk ikut pelatihan, itu nama nya bu A05, tapi jarang hadir pelatihan karena kan dia punya anak kecil yang ga bisa ditinggal, terus setiap hari kan jualan.”

Pemberdayaan yang diberikan dalam Program PENA ini adalah pelatihan langsung dari Kementerian Sosial yang berkolaborasi dengan para ahli di bidangnya. Dari pelatihan yang didapatkan, PM PENA mulai menerapkan materi yang diberikan seperti cara mengatur keuangan penjualan. Berikut hasil penuturan dari A04 selaku PM PENA Berdikari Kelurahan Gerendeng, Kecamatan Karawaci yakni:

“Iya ada, pelatihan cara foto yang bagus, cara packaging yang bagus, cara mengatur keuangan untuk misahin modal sama keuntungan, diajarin jualan lewat wa bisnis, tiktok.”

Selanjutnya dari A05 selaku PM PENA Reguler Kelurahan Margasari, Kecamatan Karawaci menyampaikan bahwa beliau sudah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Sosial, namun tidak konsisten menghadiri undangan pelatihan yang diberikan, hal ini dikarenakan adanya kendala karena anak nya yang masih kecil. A05 menyampaikan bahwa:

“saya ikut pelatihan beberapa kali waktu itu, tapi saya ga ikut semua pelatihan, soalnya saya repot urusan di rumah ngurus anak saya masih kecil ga bisa ditinggal, waktu itu saya ga hadir karena anak saya sakit, terus waktu itu juga saya ga hadir karena undangannya mendadak, saya udah nyiapin buat jualan buat besok jadi saya ga bisa hadir, karena kan pelatihan nya tuh jauh di jakarta dan sehari dari pagi sampe sore, nyampe rumah malem.”



Gambar 4.2 Materi Pelatihan PENA Melalui Channel Youtube PENA TV

Pelatihan yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial ditayangkan juga melalui *platform* channel Youtube PENA TV. Maka pelatihan yang diberikan bisa dipelajari kembali oleh PM PENA, pelatihan yang diberikan berkolaborasi dengan para *expert* wirausaha dan berbagai kalangan seperti akademisi, *influencer*, dan para ahli di bidang usaha fotografi, tata rupa, dan lain-lain.

Tahap pengkapasitasan merupakan proses pentransformasian masyarakat agar berdaya sehingga dapat mengatasi masalah. Dampak dari pelatihan yang diberikan terhadap proses pengembangan usaha yang dijalankan PM PENA dapat menambah pengetahuan PM PENA yang menerima pelatihan keterampilan dalam pengembangan usaha. Hal ini berdasarkan penuturan dari A04 selaku PM PENA Berdikari Kelurahan Gerendeng, Kecamatan Karawaci yaitu sebagai berikut:

“Iya saya jadi tau mengatur keuangan yang bagus kaya gimana, cara ngembangin usaha kaya gimana, jadi tau cara bungkus yang baik nya kaya gimana, saya diajarin juga buat nanya ke pelanggan rasa masakan yang dijual sudah enak apa belum.”

A05 selaku PM PENA Kelurahan Margasari, Kecamatan Karawaci juga menyampaikan bahwa:

“tidak terlalu berdampak sebenarnya ke usaha jualan saya, karena saya ga paham apa yang disampaikan, banyak banget waktu itu yang ikut pelatihan, waktu itu disuruh tambahin menu di jualan saya biar bervariasi dan dapat penghasilan lebih besar, cuman kan saya jualan nasi uduk, orang beli tuh paling menu yang 5.000 kalo ada menu ayam juga jarang abis jualan nya, jadi lebih banyak beli yang murah.”

Berdasarkan hasil penyajian data di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tahapan pengkapasitasan individu dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program PENA, belum berdampak yang signifikan terhadap pengembangan usaha PM. Hal ini dikarenakan masih proses nya PM PENA dalam mengimplementasikan pelatihan yang diberikan, hasil yang didapatkan terhadap pengembangan usaha PM PENA belum bisa dinilai secara singkat, butuh proses dalam mengembangkan usaha rintisan yang dijalankan PM PENA. Adapun kendala lainnya yaitu tidak konsistennya PM PENA dalam mengikuti pelatihan dikarenakan memiliki anak kecil yang tidak bisa ditinggal.

b. Pengkapasitasan Organisasi

Tujuan dari pengkapasitasan organisasi adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi, memperluas jangkauan dan dampak program, serta memastikan keberhasilan program PENA. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2023, pada pasal 20 disebutkan bahwa pendamping sosial diberikan peningkatan kapasitas yang dilakukan melalui pelatihan, seminar, *workshop*, studi banding dan/atau bimbingan teknis. Pengkapasitasan terhadap pendamping sosial dilaksanakan oleh Kementerian Sosial. Namun, dalam implementasinya hanya ada peningkatan kapasitas untuk pendamping sosial PENA Berdikari, sedangkan untuk pendamping sosial PENA Reguler hanya diberi mengenai pedoman program dan beberapa arahan dari pusat. Hal ini berdasarkan penuturan dari A01 selaku Koordinator PKH Kota Tangerang yang menyampaikan bahwa:

“Ada pelatihan, jadi setiap pelatihan KPM pendamping nya ikut pelatihan juga, beda materi tapi dalam satu waktu dan satu tempat.”

Selanjutnya, A03 selaku pendamping sosial PENA Berdikari Kecamatan Karawaci juga menyampaikan bahwa:

“Ada pelatihan pendamping PENA di bulan Januari 2 kali pertemuan, jadi dalam satu waktu, satu tempat, dan materi yang sama dengan PM PENA hanya beda ruangan kelas nya saja.”

A02 selaku pendamping sosial PENA Reguler Kecamatan Karawaci menyampaikan bahwa:

“Tidak adanya pelatihan khusus untuk pendamping PENA, hanya diberi pedoman dipelajari sendiri dan hanya ada beberapa arahan dari pusat.”

Meskipun terdapat pelatihan yang diberikan terhadap pendamping sosial, namun kapasitas untuk pendamping sosial

belum maksimal. Hal ini berdasarkan penuturan A03 selaku pendamping sosial PENA Berdikari Kecamatan Karawaci yang menyampaikan bahwa:

“Pendamping PENA di Kecamatan Karawaci terdapat 5 orang untuk 13 kelurahan, dengan total 11 PM PENA Berdikari yang sesuai dengan syarat dan ketentuan PENA. Kapasitas untuk pendamping belum cukup, karena PENA kan program baru jadi belum ada diskusi antara pendamping dan kemensos seperti apa, jadi belum ada sosialisasi atau ketentuan secara formal yaitu surat tugas seperti pendamping PENA di kota terdapat berapa, dll. Belum adanya diklat khusus untuk pendamping PENA ini seperti pelatihan mengenai cara menjadi trainer, cara berkomunikasi untuk meyakinkan KPM itu belum ada, karena menurut saya kalau pendamping seperti trainer khusus program lebih maksimal membantu KPM. Belum adanya juga pelatihan dalam penggunaan SIGMA, jadi harus adanya bedah mengenai SIGMA atau sosialisasi sebelum pendamping survey ke lapangan langsung. SIGMA merupakan aplikasi untuk mengisi data KPM yang diinput oleh pendamping, mulai dari jenis usaha sampai pendapatan dari usaha jualan si KPM.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat pengkapasitasan organisasi dalam bentuk arahan petunjuk teknis untuk pendamping sosial PENA Reguler, dan terdapat pelatihan yang sama dengan PM PENA Berdikari dalam satu waktu, satu tempat dan satu materi hanya beda kelas atau ruangan. Namun, dalam proses pengkapasitasan organisasi yang dilakukan belum maksimal karena belum adanya pelatihan khusus untuk pendamping sosial seperti cara berkomunikasi dalam proses penyadaran untuk PM PENA, dan belum adanya arahan dalam penggunaan aplikasi SIGMA yang dipergunakan untuk menginput hasil monitoring PM PENA.

3. Tahap Pendayaan

Tahap pendayaan atau *empowerment* merupakan proses pemberian daya atau kekuasaan kepada masyarakat yang diberdayakan. Pada tahapan ini pemberian daya terhadap PM PENA diberikan dalam bentuk

bantuan modal usaha dan akses terhadap mitra untuk pengembangan usaha. Tujuan utama dari pemberian daya ini adalah untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki PM PENA. Setelah adanya pemberian daya ini diharapkan adanya dampak terhadap pengembangan usaha PM PENA. Namun, selama proses pelaksanaan Program PENA, masih belum ada perubahan yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi PM PENA. Hal ini berdasarkan penuturan dari A04 selaku PM PENA Berdikari Kelurahan Grendeng, Kecamatan Karawaci menyampaikan bahwa:

“Sejauh ini alhamdulillah ada aja pemasukan cukup, jadi belum berkembang yang terlalu naik masih sama kaya sebelum-sebelumnya, tapi alhamdulillah langganan masih tetap ada.”

Selanjutnya A05 selaku PM PENA Reguler Kelurahan Margasari, Kecamatan Karawaci juga menyampaikan bahwa:

“Belum terlalu ngaruh ke pendapatan, masih sama kaya sehari-hari tapi alhamdulillah cukup. Waktu saya dapat bantuan peralatan sama modal usaha, alhamdulillah itu ngebantu saya. Saya jualan tiap hari karena buat kebutuhan sehari-hari juga kan dari jualan.”

Pemberian daya terhadap PM PENA Reguler di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang hanya berupa pemberian modal usaha dan pelatihan, belum ada media promosi untuk PM PENA dalam proses mengembangkan usaha nya. Hal ini berdasarkan penuturan dari A03 selaku pendamping sosial PENA Berdikari Kecamatan Karawaci yakni:

“Kalau wadah promosi nya hanya dari individu PM nya, belum ada media dari dinsos nya, karena PENA ini masih baru jadi belum ada tetapi nanti kedepannya mungkin akan ada media promosi khusus usaha PM PENA. Paling ada beberapa kali bantu dari acara sederhana seperti mungghahan untuk makanan nya dipesan dari usaha-usaha PM PENA.”

Penerima manfaat belum menerima bentuk media promosi ataupun akses terhadap mitra kerja yang ada di Kota Tangerang, meskipun terdapat event yang diadakan oleh Pemda, tetapi untuk biaya sewa nya masih tergolong mahal bagi A04. Hal ini berdasarkan penuturan A04

selaku PM PENA Berdikari Kelurahan Grendeng, Kecamatan Karawaci menyampaikan bahwa:

“Belum ada, walaupun ikut di festival kota tangerang itu biaya sewanya mahal.”

Selanjutnya A05 selaku PM PENA Reguler Kelurahan Margasari, Kecamatan Karawaci juga belum menerima bentuk media promosi ataupun akses terhadap mitra kerja yang ada di Kota Tangerang, meskipun terdapat event yang diadakan oleh Pemda, tetapi untuk biaya sewanya masih tergolong mahal bagi. A05 menyampaikan bahwa:

“Belum ada, saya jualan disini aja.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa pendayaan yang diberikan terhadap PM PENA belum berpengaruh secara signifikan terhadap pengembangan usaha PM PENA. PM PENA juga belum mendapatkan promosi usaha ataupun akses kerjasama terhadap mitra dalam rangka pengembangan usaha baik dari dinas sosial, pemerintah daerah Kota Tangerang, ataupun dari Kementerian Sosial, sehingga belum berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha PM PENA.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat

Terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang yakni:

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang diantaranya peran pendamping yang selalu membantu PM PENA. Hal ini berdasarkan penuturan dari A04 selaku PM PENA Berdikari Kelurahan Grendeng, Kecamatan Karawaci juga menyampaikan bahwa:

“Ada mba tere pendamping yang sabar banget, baik, selalu ngebantuin kita nih kalo ada yang ga ngerti.”

Selanjutnya mengenai penyusunan proposal dibantu oleh pendamping sosial PENA Reguler. Hal ini berdasarkan penuturan A05 selaku PM PENA Reguler Kelurahan Margasari, Kecamatan Karawaci menyampaikan bahwa:

“Alhamdulillah dibantu proposal nya dibuatkan sesuai kebutuhan jualan saya. Ada tentang rencana usaha juga, saya dikasih tau gimana buat nya.”

Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan PENA di Kecamatan Karawaci yaitu penyediaan fasilitas transportasi oleh Dinas Sosial Kota Tangerang untuk mengantarkan PM PENA Berdikari mengikuti pelatihan di balai/sentra Kementerian Sosial. Hal ini berdasarkan penuturan dari A03 selaku pendamping sosial PENA Berdikari Kecamatan Karawaci, yakni:

“Dinsos memfasilitasi mobil buat KPM berangkat ke balai sentra di jakarta untuk hadir mengikuti pelatihan, jadi alhamdulillah irit ongkos KPM, koordinir nya juga gampang karena kan berangkatnya bareng-bareng.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan, bahwa faktor pendukung dalam pelaksanaan program PENA di Kecamatan Karawaci yaitu peran pendamping sosial yang membantu PM PENA dalam semua proses pelaksanaan PENA, dan peran Dinas Sosial Kota Tangerang dalam penyediaan fasilitas transportasi untuk mengantarkan PM PENA mengikuti pelatihan di balai/sentra Kementerian Sosial.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) di

Kecamatan Karawaci Kota Tangerang diantaranya, bantuan dana usaha yang diberikan lebih dibutuhkan untuk belanja bahan produksi, namun ketentuan yang ada bantuan dana usaha yang diberikan untuk belanja peralatan. Hal ini berdasarkan penuturan dari A02 selaku Pendamping Sosial PENA Reguler Kecamatan Karawaci yakni:

“Kendala nya itu PM PENA lebih membutuhkan bantuan biaya untuk bahan baku dari pada peralatan, karena barang-barang produksi seperti kompor dll sudah dimiliki, jadi lebih membutuhkan biaya untuk pembelian bahan baku seperti beras, tepung dll. Namun, ketentuan dari kemensos harus berbentuk belanja barang tidak bisa bahan baku. Harusnya ada dana untuk biaya bahan baku yaitu sebesar 500.000 setelah pencairan biaya peralatan, namun ternyata tidak ada pencairan untuk biaya bahan baku jadi hanya biaya peralatan.”

Sedangkan faktor penghambat PENA Berdikari yaitu PM PENA Berdikari memerlukan waktu yang cukup lama dalam mengambil keputusan untuk menerima Program PENA, jadi pendamping perlu waktu dan pendekatan yang intens untuk meyakinkan PM PENA. Hal ini berdasarkan penuturan dari A03 selaku Pendamping Sosial PENA Berdikari Kecamatan Karawaci yakni:

“Kendala nya yaitu dari PM membutuhkan waktu untuk mengambil keputusan bersedia terlepas dari bantuan sosial setelah mendapatkan bantuan PENA, seperti terdapat PM yang harus diskusi dengan suaminya terlebih dahulu, kemudian ditanyakan kembali oleh saya dipertemuan selanjutnya, namun PM masih ragu karena khawatir data anak nya tidak terdaftar di DTKS, sedangkan anak nya membutuhkan keterangan terdaftar di DTKS untuk pendidikan kuliah agar mendapatkan beasiswa PIP, KIP Kuliah, Tangcer ataupun bantuan beasiswa kuliah lainnya, karena jika hanya pendapatan dari usaha jualan tidak cukup untuk biaya kuliah anak nya. Jadi saya harus pelan-pelan menjelaskan kembali bahwa bantuan yang hilang itu hanya bantuan sosial reguler yaitu PKH dan BPNT karena kan ikut kepesertaan PKH sudah lama jadi diharapkan berkembang. Setelah dipertemuan selanjutnya saya tanyakan kembali, baru PM bersedia mengikuti PENA meskipun masih terdapat kekhawatiran.”

A02 selaku Pendamping Sosial PENA Reguler Kecamatan Karawaci juga menyampaikan yakni:

“Ada juga mereka yang awalnya tidak mau menerima bantuan PENA, dikarenakan tadi, harus keluar dari bantuan sosial atau graduasi. dari 17 KPM hanya 2 yang perlu penjelasan lebih intens untuk menerima PENA ini dan siap untuk graduasi, dan pada akhirnya tetap menerima.”

Pendamping sosial juga terdapat kendala dalam melihat atau menilai kondisi asli KPM, dikarenakan belum mengenal lebih dalam wilayah yang menjadi pendampingannya. A02 selaku Pendamping Sosial PENA Reguler Kecamatan Karawaci menyampaikan yakni:

“Ada juga mereka yang awalnya tidak mau menerima bantuan PENA, dikarenakan tadi, harus keluar dari bantuan sosial atau graduasi. dari 17 KPM hanya 2 yang perlu penjelasan lebih intens untuk menerima PENA ini dan siap untuk graduasi, dan pada akhirnya tetap menerima. Kendala lainnya itu, Karena saya awalnya bukan pendamping wilayah karawaci, jadi tidak terlalu mengenal fakta KPM, seperti cover nya tidak mampu namun ternyata menyembunyikan aset kan saya tidak tahu, karena saya belum terlalu mengenal wilayah yang sebelumnya bukan saya yang pegang.”

Adapun penghambat yang dihadapi yaitu penyampaian informasi yang mendadak dari Kementerian Sosial dalam pelaksanaan pelatihan untuk PM PENA Berdikari. Hal ini berdasarkan penuturan dari A03 selaku Pendamping Sosial PENA Berdikari Kecamatan Karawaci yakni:

“Kendala yang dihadapi yaitu, undangan pelatihan yang disampaikan oleh Kemensos mendadak, karena kan KPM memiliki usaha yang masih produksi sendiri, pengadaan sendiri, jadi usaha KPM tidak ada yang backup. Kemudian jika pelatihan nya melalui zoom, KPM tidak memiliki hp yang memadai, jadinya pendamping membawa KPM ke kelurahan untuk mengikuti zoom meeting bersama-sama.”

A04 selaku PM PENA Berdikari Kelurahan Grendeng, Kecamatan Karawaci juga menyampaikan bahwa:

“kalo ada pelatihan secara online lewat zoom meeting saya bingung karena kan saya masih kurang paham sama teknologi, tidak fokus juga karena kan sambil jualan.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor penghambat dari pelaksanaan program PENA di Kecamatan Karawaci yaitu: 1) kebutuhan PM PENA Reguler lebih

banyak untuk bantuan dana usaha modal produksi dibandingkan bantuan dana usaha untuk peralatan produksi, namun ketentuan dari Kementerian Sosial bantuan dana yang diberikan lebih besar untuk belanja peralatan produksi. 2) perlu adanya pendekatan mendalam untuk meningkatkan kesadaran PM PENA akan potensi yang dimiliki dan tidak terus menerus menjadi penerima bantuan sosial. 3) pendamping sosial perlu waktu untuk pengenalan wilayah agar dapat menilai atau melihat kondisi asli KPM apakah benar-benar membutuhkan bantuan sosial atau tidak. 4) penyampaian informasi yang mendadak mengenai undangan pelatihan untuk PM PENA, sedangkan PM PENA menjalankan usaha nya masih sendiri, tidak ada bantuan dari anggota keluarga lainnya. Adapun pelatihan yang diberikan melalui *zoom meeting* menghambat penyampaian materi terhadap PM PENA, dikarenakan masih banyak PM PENA yang tidak memiliki teknologi yang mendukung dan belum mengerti dengan penggunaan *zoom meeting*.

B. Pembahasan

1. Bagaimana Proses Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) Di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang

Berdasarkan penyajian data diatas, maka dengan menggunakan analisis triangulasi sumber data diperoleh bahwa triangulasi yang didapatkan berdasarkan hasil wawancara dari informan mengenai mekanisme tahapan Program PENA berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Program PENA yakni sebagai berikut:

a. Asesmen

Pada tahapan ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan calon PM PENA, untuk mengetahui kesesuaian antara minat, kemampuan diri dan sumber daya, mengetahui potensi untuk berkembang, dan mengetahui

kebutuhan usaha atau bekerja. PENA terdiri dari PENA Reguler yang sudah dilaksanakan pada tahun 2022, dan PENA Berdikari proses pelaksanaan nya sedang berjalan pada saat ini. Tahapan asesmen pada PENA Reguler dilaksanakan berdasarkan data *clean* yang sudah diberikan dari Kementerian Sosial. Data berdasarkan penerima bantuan sosial yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, dalam implementasi nya, data yang diberikan dari Kementerian Sosial, data calon PM PENA di Kecamatan Karawaci terdapat calon PM PENA yang usaha rintisan nya sudah tidak lagi berjalan, dan masih terdapat komponen dalam penerimaan bantuan sosial seperti masih terdapat anak yang masih sekolah. Meskipun pendamping sosial sudah melakukan banding bahwa terdapat data asesmen yang diberikan masih terdapat komponen penerimaan bantuan sosial, Kementerian Sosial tetap meminta untuk menjalankan ke tahapan selanjutnya, karena jika calon PM PENA menolak akan tetap dikeluarkan sebagai penerima bantuan sosial.

Kemudian pada proses asesmen terdapat calon PM PENA yang menolak untuk mengikuti program PENA karena diharuskan menandatangani surat pernyataan siap keluar dari bantuan sosial atau graduasi mandiri. Namun, pendamping sosial tetap melaksanakan proses asesmen berdasarkan data yang diberikan, dan memberikan pemahaman yang mendalam terhadap calon PM PENA untuk tetap mengikuti program PENA. Meskipun terdapat peserta yang menolak, namun setelah diberi pemahaman mendalam oleh pendamping sosial, peserta menerima untuk mengikuti program PENA dan bersedia menandatangani surat pernyataan untuk graduasi atau keluar dari penerimaan bantuan sosial.

PENA Berdikari merupakan lanjutan dari PENA Reguler, proses tahapan asesmen yang dilakukan berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan oleh pendamping sosial, salah satu nya data yang sudah

di *mapping* dari kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Program Keluarga Harapan (PKH). Sehingga data yang diajukan untuk PM PENA dapat lebih akurat dan sesuai dengan kondisi calon PM PENA. Hasil verifikasi lapangan tersebut diinput ke dalam aplikasi SIGMA yang nantinya akan diajukan ke Kementerian Sosial sebagai data calon PM PENA.

b. Penyusunan proposal

Setelah tahapan asesmen dilakukan, PM PENA membuat proposal yang dibantu oleh pendamping sosial, yang selanjutnya proposal tersebut dikirim kepada Direktorat Pemberdayaan KAT dan Kewirausahaan Sosial untuk dilakukan *screening* proposal sesuai dengan format yang sudah ditetapkan. Proposal yang belum layak akan dikembalikan kepada pendamping sosial untuk diperbaiki. Penyusunan proposal PM PENA Reguler diajukan pada bulan November 2022. Adapun isi dari proposal dukungan penguatan usaha dan bantuan bahan baku produksi bagi PM PENA terdiri dari: data diri PM, profil usaha, hasil asesmen yang dilakukan oleh pendamping, rencana anggaran biaya, proyeksi pendapatan PM, proyeksi penghasilan suami-istri setelah mendapatkan bantuan, dan dokumentasi PM. Sedangkan untuk PENA Berdikari belum sampai ke tahap penyusunan proposal.

c. Penetapan

Penetapan dilakukan setelah proposal yang diajukan dinyatakan layak menerima bantuan PENA. Penetapan pemberian bantuan PENA dinyatakan melalui surat keputusan yang dikeluarkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping sosial PENA Reguler Kecamatan Karawaci, penetapan PM PENA di Kecamatan Karawaci tidak ada surat keputusan langsung dari Kementerian Sosial, setelah proses pengajuan proposal PM PENA sudah ditetapkan secara langsung untuk ke tahapan selanjutnya. Berikut data penerima PENA di Kota Tangerang tahun

2022, dengan total penerima PENA sebanyak 44 KPM, dan untuk penerima PENA di Kecamatan Karawaci sebanyak 19 KPM.

Tabel 4.3
Penerima PENA di Kota Tangerang Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah KPM
Cibodas	8
Karawaci	19
Tangerang	17
Total	44

Sumber: Pendamping Sosial PENA Reguler (2024)

d. Pelaksanaan

Pelaksanaan Program PENA dilakukan dengan pemberian bantuan program PENA. Bentuk bantuan program PENA berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2023 Pasal 5, yaitu bantuan usaha, pelatihan dan pendampingan. Pendampingan yang dimaksud adalah pendampingan yang dilakukan kepada PM PENA diberikan dalam bentuk pemberian akses kepada mitra dalam rangka pengembangan usaha. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, proses pelaksanaan program PENA di Kecamatan Karawaci dapat diketahui bahwa, bantuan usaha yang didapatkan PENA Reguler sebesar Rp.5.500.000 dipergunakan untuk belanja kebutuhan peralatan produksi dan modal usaha. Sedangkan bantuan usaha yang dikhususkan untuk belanja modal usaha sebesar Rp.500.000 belum diterima oleh PM PENA Reguler, hal ini dikarenakan sudah tutup buku anggaran tahun 2022. Berdasarkan laporan berita acara serah terima bantuan PENA dalam bentuk barang dilaksanakan pada bulan Desember 2022.

Kemudian, bantuan program PENA dalam bentuk pelatihan diterima oleh PM PENA Reguler 1 tahun setelah penerimaan bantuan usaha, PM PENA Reguler baru menjalankan pelatihan di tahun 2024. Namun,

hanya beberapa PM PENA Reguler di Kecamatan Karawaci yang mengikuti pelatihan, hal ini dikarenakan terdapat beberapa PM PENA Reguler pada proses pelaksanaan monitoring usaha yang dijalankan bukan produksi sendiri, melainkan seperti reseller, hal ini tidak sesuai ketentuan PENA. Adapun PM PENA Reguler yang sudah tidak menjalankan usaha nya. Maka dari itu tidak bisa melanjutkan ke tahapan program yang diinkubasi oleh Kementerian Sosial. Terdapat salah satu PM PENA Reguler yang usahanya masih berjalan dan mendapat undangan untuk mengikuti pelatihan di balai sentra, namun PM PENA tersebut tidak konsisten mengikuti pelatihan, hal ini dikarenakan PM PENA tersebut memiliki anak kecil yang tidak bisa ditinggal, dan usaha yang dijalankan masih produksi sendiri, jadi tidak ada seseorang yang menggantikan untuk memproduksi usaha jualannya.

Pendampingan dalam bentuk pemberian akses kepada mitra dalam rangka pengembangan usaha juga belum diterima oleh PM PENA Reguler di Kecamatan Karawaci, hal ini dapat dilihat belum tersedianya media promosi, dan belum adanya fasilitas pengembangan jejaring kerja dan kemitraan yang diberikan baik dari Kementerian Sosial, ataupun Dinas Sosial Kota Tangerang dalam mencapai pengembangan usaha PM PENA Reguler di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang. Meskipun PM sudah menandatangani surat pernyataan untuk siap graduasi atau keluar dari penerimaan bantuan sosial, PM PENA di Kecamatan Karawaci masih menerima bantuan sosial baik dari Program Keluarga Harapan (PKH) ataupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) selama 1 tahun di tahun 2023. Hal ini dikarenakan Kementerian Sosial tidak serta merta langsung mengeluarkan penerima bantuan sosial, tetapi dilihat selama proses monitoring apakah pendapatan penghasilannya diatas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan stabil selama tiga bulan.

Pelaksanaan PENA Berdikari pada saat ini berada ada pada tahapan pelatihan atau pendampingan usaha. Pelatihan yang diberikan pada PM

PENA Berdikari sudah berjalan sejak Januari 2024, dan sudah dilaksanakan dengan total sebanyak 15 kali pertemuan. Pelatihan dimulai dilaksanakan pada Januari terdapat zoom 2 kali dan pertemuan langsung 2 kali. Bulan Februari 6 kali pertemuan secara langsung, dan bulan Maret 5 kali pertemuan secara langsung. Pelatihan langsung dari Kementerian Sosial dilaksanakan di balai/sentra yang berkolaborasi dengan pengusaha lokal/mentor wirausaha/para ahli wirausaha, badan usaha/mitra usaha. Pelatihan yang diberikan yaitu tentang *branding*, literasi keuangan, tata rupa, memotret produk, membuat video, belajar mengenai *packaging* yang baik, digital marketing, perhitungan usaha bagaimana keuntungannya dan sebagainya.

e. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan untuk mengukur kesinambungan peningkatan kesejahteraan KPM Program PENA, dan mengukur efektivitas program PENA. Pemantauan dan evaluasi terhadap PM PENA di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang dilaksanakan oleh pendamping sosial setiap bulan untuk mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan oleh PM PENA, kemudian hasil *monitoring* tersebut diinput ke dalam aplikasi SIGMA yang nanti nya data hasil *monitoring* tersebut sebagai bahan pertimbangan PM sudah bisa di graduasi atau belum. Kementerian Sosial mengatakan bahwa PM yang siap untuk melakukan graduasi sudah harus memiliki pendapatan di atas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan pendapatan tersebut stabil dalam tiga bulan.

Hasil analisis berdasarkan triangulasi sumber data diperoleh bahwa triangulasi yang didapatkan berdasarkan hasil wawancara dari informan dan studi dokumen mengenai proses pemberdayaan berdasarkan tahapan pemberdayaan menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2008) yakni sebagai berikut:

a. Tahapan Penyadaran

Pemberdayaan merupakan penciptaan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak memiliki daya, setiap masyarakat pasti memiliki daya. Namun, terkadang tidak menyadari bahwa daya tersebut bisa dikembangkan menjadi lebih baik dan merubah kehidupan, maka dari itu perlu dicari lebih dalam kemudian dikembangkan. Maka dari itu, pemberdayaan merupakan bentuk kesadaran akan potensi yang dimiliki dan upaya untuk terus mengembangkannya.

Jika dilihat dari konsep program PENA pada Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 197/5/HK.01/9/2022 Tentang Petunjuk Teknis PENA, proses penyadaran yang dilaksanakan melalui program PENA ini dilakukan melalui tahap asesmen untuk melihat status usaha KPM apakah sudah atau belum memiliki rintisan usaha, data dan informasi tentang potensi sumber daya alam, sumber daya sosial dan sumber daya ekonomi yang ada di daerah KPM berada. Namun, dalam proses tahap asesmen tersebut data sudah *clean* diberikan oleh Kementerian Sosial untuk melakukan tahap asesmen secara langsung, pendamping sosial hanya menjalankan berdasarkan data yang diberikan. Sehingga proses penyadaran yang seharusnya dilaksanakan lebih mendalam di tahap asesmen mengenai potensi dari setiap KPM, menjadi tidak maksimal dikarenakan harus berdasarkan data yang sudah diberikan.

Proses tahap penyadaran dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang yang dilaksanakan oleh pendamping sosial tidak langsung meningkatkan kesadaran PM PENA, pendamping sosial membutuhkan waktu dan pendekatan yang intens agar PM PENA bisa menerima untuk melaksanakan pemberdayaan melalui program PENA. Berdasarkan hasil wawancara

dengan informan pendamping sosial PENA Reguler Kecamatan Karawaci, dapat diketahui bahwa terdapat 19 KPM yang dapat menerima langsung untuk pemberdayaan program PENA. Namun, terdapat 2 KPM yang tidak siap untuk graduasi atau keluar dari bantuan sosial, maka pendamping sosial perlu pendekatan lebih dalam menjelaskan mengenai pemberdayaan program PENA, dan penyadaran terhadap KPM bahwa KPM dapat mencapai kehidupan yang sejahtera salah satunya melalui kegiatan berwirausaha, tanpa harus bergantung terhadap bantuan sosial. Setelah adanya pengertian dan penjelasan secara perlahan dari pendamping sosial, seluruh KPM PENA Kecamatan Karawaci dapat menerima dan bersedia menandatangani surat pernyataan graduasi atau keluar dari kepesertaan bantuan sosial.

Peneliti dapat memahami bahwa PENA Reguler di Kecamatan Karawaci, proses penyadaran yang dilakukan melalui tahap asesmen dilakukan berdasarkan keharusan menjalani proses sesuai data yang diberikan, bukan berdasarkan hasil penggalan potensi secara mendalam terhadap PM PENA. Rentang waktu yang dijalankan dalam tahap asesmen terlalu singkat yaitu pada bulan November 2022, kemudian Desember 2022 PM PENA Reguler sudah menerima bantuan penguatan usaha.

Kemudian, pada periode 2023-2024 terdapat PENA Berdikari, KPM yang memiliki potensi untuk graduasi dan belum diusulkan untuk mengikuti pemberdayaan PENA, maka dilakukan penjangkaran kembali oleh pendamping sosial. Proses tahap penyadaran pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program PENA di Kecamatan Karawaci dilaksanakan berdasarkan data hasil lapangan langsung oleh pendamping sosial terhadap calon PM PENA yang berpotensi dan bersedia untuk melaksanakan pemberdayaan program PENA. Pendamping sosial melihat potensi calon PM PENA dari kegiatan pemberdayaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

PKH. Dari kegiatan tersebut pendamping dapat melihat bagaimana konsistensi dan kemauan KPM tersebut dalam menjalankan usaha nya untuk bisa meningkatkan pendapatan dan mensejahterakan keluarga nya. Setelah melihat potensi yang dimiliki KPM, pendamping sosial melakukan tahap penyadaran untuk menciptakan *mindset* KPM untuk bisa menjadi wirausahawan dengan dibantu melalui pemberdayaan program PENA.

b. Tahapan Pengkapasitasan

Pengkapasitasan dalam proses pemberdayaan yang juga dikenal sebagai *capacity building* atau memampukan. Konsep dasar dari pengkapasitasan adalah memberikan daya atau kuasa kepada target yang ingin diberdayakan. Namun, sebelum diberikan daya atau kuasa, target harus memiliki kapasitas yang cukup. Pemberdayaan masyarakat bukan hanya tentang memberikan bantuan, tetapi juga tentang memperkuat kapasitas masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam perubahan sosial dan pembangunan.

a) Pengkapasitasan Individu

Pengkapasitasan individu dalam Program PENA merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan individu dalam bentuk pelatihan dan bantuan dana penguatan usaha. Berdasarkan penyajian data di atas dapat diketahui bahwa pengkapasitasan yang diberikan kepada PM PENA Reguler di Kecamatan Karawaci dalam bentuk pelatihan yang diterima setelah 1 tahun penerimaan bantuan usaha, sedangkan pengkapasitasan yang diberikan terhadap PM PENA Berdikari yaitu pelatihan yang sudah dilaksanakan sebanyak 15 kali pertemuan sejak Januari – Maret 2024 baik secara online melalui *zoom meeting* ataupun secara langsung di balai/sentra pusat. Materi pelatihan yang diberikan yaitu *branding*, literasi keuangan tata rupa, memotret produk, membuat video, *packaging* yang baik, dan digital marketing.

Dampak pengkapasitasan terhadap PM PENA Reguler di Kecamatan Karawaci belum berdampak secara signifikan terhadap pendapatan ekonomi PM PENA Reguler, hal ini dikarenakan tidak konsisten nya PM PENA dalam mengikuti pelatihan dan faktor rendahnya pendidikan dan kapasitas PM PENA menghambat pemahaman materi pelatihan yang diberikan, sehingga pelatihan yang diberikan belum sepenuhnya diimplementasikan terhadap pengembangan usaha yang dijalankan.

b) Pengkapasitasan Organisasi

Pengkapasitasan organisasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi, memperluas jangkauan dan dampak program, serta memastikan keberhasilan program. Berdasarkan penyajian data di atas, diketahui bahwa pengkapasitasan organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2023 Tentang PENA, pengkapasitasan diberikan terhadap pendamping sosial dalam bentuk pelatihan, seminar, *workshop*, studi banding dan atau bimbingan teknis. Pendamping sosial PENA di Kecamatan Karawaci terdapat dua pendamping sosial PENA, yaitu pendamping sosial PENA Reguler, program PENA yang dilaksanakan pada tahun 2022, dan pendamping sosial PENA Berdikari yaitu program PENA yang dilaksanakan pada periode 2023 sampai saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara, pendamping sosial PENA Reguler tidak menerima pengkapasitan baik dalam bentuk pelatihan, seminar, *workshop*, studi banding dan atau bimbingan teknis, melainkan hanya dalam bentuk pemberian pedoman program PENA dan arahan dari pusat. Sedangkan mengenai pengkapasitasan pendamping sosial dijelaskan secara detail dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 197/5/HK.01/9/2022 Tentang Petunjuk Teknis Program Pahlawan Ekonomi Nusantara, pada point pembekalan pendamping

disebutkan bahwa pembekalan diarahkan pada membangun kemampuan pendamping sosial sebagai “*link person*” yang mampu mempertemukan PM dengan berbagai *resources* penguatan lintas sektor baik dari pemerintah daerah, *offtaker* atau akses keperantaraan pasar, akses pembiayaan dan produksi. Adapun materi yang diberikan saat pembekalan meliputi: (a) pemahaman konsep program PENA, (b) penguatan peran pendamping sosial dalam PENA, (c) membangun jiwa kewirausahaan sosial, (d) asesmen dan pendampingan sosial PM PENA, (e) perencanaan usaha, (f) pemasaran hasil usaha, (g) pengelolaan keuangan, (h) kemitraan, (i) pengembangan usaha/akses lembaga pembiayaan, dan (j) penyusunan dan pelaporan. Namun dalam implementasinya pada pendamping PENA Reguler tahun 2022 tidak ada pembekalan seperti yang dijelaskan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 197/5/HK.01/9/2022 Tentang Petunjuk Teknis PENA.

Berdasarkan penyajian data di atas, pendamping sosial PENA Berdikari tahun 2023-2024 sudah mendapatkan pelatihan yang dilaksanakan pada bulan Januari dengan jumlah 2 kali pertemuan, dengan materi dan tempat pelaksanaan pelatihan yang sama dengan pelatihan PM PENA, hanya berbeda ruangan kelas saja. Berdasarkan hasil wawancara, meskipun terdapat pelatihan terhadap pendamping sosial PENA Berdikari, namun pengkapasitasan untuk pendamping sosial belum maksimal dikarenakan belum adanya pelatihan khusus untuk materi pendamping sosial seperti yang disebutkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 197/5/HK.01/9/2022 Tentang Petunjuk Teknis PENA, dan belum adanya arahan dalam penggunaan aplikasi SIGMA yang dipergunakan untuk menginput hasil monitoring PM PENA.

c. Tahapan Pendayaan.

Tahap pendayaan merupakan proses pemberian daya atau kekuasaan kepada masyarakat yang diberdayakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2023 Tentang PENA, PM PENA mendapatkan bantuan dalam bentuk bantuan usaha berupa dana penguatan usaha sebesar Rp.5.500.00, pelatihan berupa bimbingan teknis/supervisi usaha/promosi usaha dan pendampingan berupa pemberian akses PM PENA kepada mitra dalam rangka pengembangan usaha.

Berdasarkan penyajian data di atas bahwa pendayaan yang diberikan terhadap PM PENA Reguler dalam bentuk bantuan usaha sebesar Rp.5.500.000 yang dipergunakan untuk belanja kebutuhan peralatan produksi dan belanja modal usaha. Dampak dari pendayaan dalam bentuk bantuan usaha PM PENA Reguler belum terlalu berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan ekonominya, namun terbantu dengan adanya bantuan dana usaha untuk menunjang produksi usaha yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya sehingga tidak terus menerus berharap pada bantuan sosial. Sedangkan PM PENA Berdikari belum menerima bantuan dana usaha, masih dalam proses pelaksanaan pelatihan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan mengenai kondisi tempat usaha yang dijalankan oleh PM PENA yaitu, lokasi tempat usaha PM PENA tergolong strategis berada di pinggir jalan raya. Kondisi tempat usaha PM PENA masih tergolong sederhana hanya dengan etalase dan meja, makanan yang dijual hanya bisa untuk dibungkus atau dibawa pulang, adapun tempat yang bisa digunakan untuk konsumen makan di tempat yaitu hanya 1-3 konsumen, dan kebersihan tempat usaha yang dijalankan masih terlihat kumuh. Maka hal ini harus menjadi perhatian lebih oleh pendamping usaha agar bisa memberikan rencana usaha terhadap PM PENA untuk bisa memanfaatkan peluang dari letak lokasi yang strategis agar pendapatan usaha PM PENA dapat

meningkat. Namun, pendampingan berupa pemberian akses PM PENA kepada mitra ataupun media promosi dalam rangka pengembangan usaha juga belum diberikan terhadap PM PENA di Kecamatan Karawaci.

Salah satu pengentasan kemiskinan adalah melalui pemberdayaan untuk memperkuat potensi dan terciptanya kemandirian. Pemberdayaan melalui program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) merupakan salah satu program dalam pengentasan kemiskinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial dengan tujuan meningkatkan pendapatan KPM untuk kesejahteraan keluarga dan meningkatkan kemampuan sosial ekonomi KPM secara berdikari. Salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan sosial ekonomi KPM melalui program PENA adalah dengan pemberian bantuan penguatan usaha dan pelatihan untuk mengembangkan jiwa wirausaha KPM. Jika dilihat pada serangkaian model pembangunan yang terdiri dari *basic needs*, *people centered* dan *economic growth*. Model pembangunan *basic needs* yang berorientasi pada kebutuhan dasar atau kesejahteraan khususnya terhadap masyarakat miskin dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, serta akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih, dan transportasi. Peran pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dasar ini dalam bentuk subsidi atau bantuan sosial. Model pembangunan *people centered* ialah proses pembangunan yang berpusat pada peningkatan perkembangan, dan kesejahteraan masyarakat. Contoh dari model ini adalah pemberdayaan untuk mendorong perkembangan potensi masyarakat secara lebih besar. Model pembangunan *economic growth* atau pertumbuhan ekonomi mengacu pada kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian, pertumbuhan ekonomi menciptakan lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan. Namun, pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup, hasil-hasil

pertumbuhan ekonomi harus didistribusikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tidak diimbangi dengan pemberdayaan akan berakibat ketidakadilan sosial.

Serangkaian teori tersebut ketika dilihat melalui program PENA yakni, Pada program PENA sasaran program yaitu penerima bantuan sosial PKH, BPNT, RST. Ketika penerima manfaat memiliki akses terhadap kebutuhan dasar, mereka lebih mampu berpartisipasi dalam program pemberdayaan. Pemberdayaan membantu memastikan bahwa pemenuhan *basic needs* tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga aktif. Masyarakat diberdayakan untuk mengambil peran dalam memperoleh, mengelola, dan memperbaiki sumber daya mereka. Usaha untuk mengembangkan masyarakat selalu sejalan dengan usaha pembangunan masyarakat. Dalam program PENA di Kecamatan Karawaci, KPM menerima pengkapisitasan dalam bentuk pelatihan usaha untuk mengembangkan usaha yang dijalankan. Pendamping sosial PENA melakukan penyadaran terhadap PM PENA bahwa mereka memiliki potensi wirausaha yang bisa dikembangkan sehingga dapat meningkatkan pendapatannya secara bertahap dan bisa terlepas dari bantuan sosial. Setelah pemberdayaan diberikan terhadap PM PENA, pendamping melakukan monitoring terhadap perkembangan usaha PM PENA. Hal ini sejalan dengan pemberdayaan menurut Sumodiningrat dalam Ambar Teguh (2004) yaitu pemberdayaan bukan hanya sampai masyarakat sudah dikatakan mandiri, tetapi tetap melakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi sehingga dengan kemandirian yang dimiliki dapat berpartisipasi aktif nyata dalam pembangunan.

Indikator program PENA merupakan meningkatnya jumlah graduasi mandiri penerima bantuan sosial, dengan pemberian bantuan usaha dan pelatihan usaha untuk meningkatkan keterampilan dan mandiri secara ekonomi agar bisa terlepas dari bantuan sosial. Dalam

pelaksanaanya PENA di Kecamatan Karawaci masih belum berdampak terlalu signifikan terhadap perkembangan usaha PM PENA, namun PM PENA masih bisa bertahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari nya melalui usaha yang dijalankan, meskipun sudah tidak menerima bantuan sosial lagi. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman materi yang diterima oleh penerima manfaat dan tidak mengimplementasikan pelatihan yang diberikan terhadap usaha yang dijalankan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Proses Pemberdayaan Melalui Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang

a. Faktor Pendukung

Berdasarkan penyajian data di atas, peneliti menganalisis faktor pendukung dalam pelaksanaan program PENA di Kecamatan Karawaci berdasarkan mekanisme PENA yang terdapat pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2023 Tentang PENA, yakni:

- a) Faktor pendukung pada tahap asesmen yaitu peran pendamping sosial dalam melakukan pemahaman dan penyadaran terhadap PM PENA dalam mengenali potensi wirausaha yang dimiliki dan memberi pemahaman bahwa mereka masih mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari nya melalui usaha yang dijalankan, sehingga tidak bisa terus menerus menerima bantuan sosial, masih banyak yang jauh lebih membutuhkan dari kondisi mereka saat ini.
- b) Faktor pendukung pada tahap penyusunan proposal yaitu peran pendamping dalam membantu PM PENA dalam pembuatan proposal penguatan usaha, dalam proposal ini terdapat rencana usaha, sehingga PM PENA dapat memiliki gambaran bagaimana langkah yang akan dilakukan untuk terus mengembangkan usaha.
- c) Faktor pendukung pada tahap pelaksanaan PENA yakni: pertama, suntikan bantuan penguatan usaha yang diberikan membantu PM

PENA Reguler sebagai stimulan awal untuk mengembangkan usahanya. Kedua, pelatihan yang diberikan terhadap PM PENA Berdikari membantu penerima manfaat untuk mengimplementasikan materi yang diberikan terhadap proses pengembangan usahanya. Ketiga, Kementerian Sosial berkolaborasi dengan *expert* wirausaha dari berbagai kalangan sebagai mentor atau pendamping usaha dalam membimbing PM PENA Berdikari. Keempat, dukungan dan penyediaan sarana dan prasarana oleh Dinas Sosial Kota Tangerang dalam memfasilitasi PM PENA mengikuti pelatihan

- d) Faktor pendukung pada tahap pemantauan dan evaluasi dapat dilihat adanya pemantauan yang dilakukan oleh pendamping sosial PENA yang dilaporkan dalam aplikasi SIGMA untuk melihat perkembangan usaha PM PENA, sehingga dapat mengetahui apakah PM PENA sudah benar-benar mandiri atau belum, sebagai bahan pertimbangan graduasi mandiri atau dikeluarkan dari kepesertaan bantuan sosial. Adapun PM PENA Reguler masih mendapatkan bantuan sosial selama 1 tahun proses pemantauan, sehingga tidak serta merta dikeluarkan dari bantuan sosial tanpa adanya kemandirian dari penerima manfaat.

b. Faktor Penghambat

Berdasarkan penyajian data di atas, peneliti menganalisis faktor penghambat dalam pelaksanaan program PENA di Kecamatan Karawaci berdasarkan mekanisme PENA yang terdapat pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2023 Tentang PENA, yakni:

- a. Faktor penghambat pada tahap asesmen yaitu data *clean* yang diberikan oleh Kementerian Sosial terdapat ketidaksesuaian dengan fakta di lapangan, terdapat penerima manfaat yang usahanya sudah tidak berjalan. Dalam pelaksanaan asesmen yang dilakukan terlalu singkat yakni hanya 1 bulan sehingga penerima manfaat yang tidak

bersedia menandatangani surat pernyataan graduasi mandiri tetap diminta untuk melakukan penandatanganan meskipun usaha yang dimiliki sudah tidak berjalan lagi.

- b. Faktor penghambat dalam pelaksanaan PENA yaitu, pendamping sosial perlu waktu untuk pengenalan wilayah agar dapat menilai atau melihat kondisi asli KPM apakah benar-benar membutuhkan bantuan PENA atau tidak. Dari segi bantuan penguatan usaha, PM PENA Reguler lebih banyak membutuhkan bantuan untuk belanja modal usaha dibandingkan belanja peralatan produksi. Belum terlaksananya pelatihan terhadap PM PENA Reguler sehingga bantuan penguatan usaha yang diberikan belum berdampak signifikan. Kemudian faktor penghambat lainnya, yaitu penyampaian informasi yang mendadak mengenai undangan pelatihan untuk PM PENA Berdikari, sedangkan penerima manfaat menjalankan usaha nya masih sendiri, tidak ada bantuan dari anggota keluarga lainnya. Adapun pelatihan yang diberikan melalui *zoom meeting* menghambat penyampaian materi terhadap PM PENA Berdikari, dikarenakan masih banyak penerima manfaat yang tidak memiliki teknologi yang mendukung dan belum mengerti dengan penggunaan *zoom meeting* mengingat bahwa penerima manfaat merupakan masyarakat dengan pendapatan rendah yang pada umumnya memiliki pendidikan rendah juga. Pengkapisitasan terhadap pendamping sosial PENA belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada pada Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 197/5/HK.01/9/2022 Tentang Petunjuk Teknis Program PENA, sehingga pendamping masih memiliki keterbatasan dalam memberikan pendampingan kepada PM PENA.

C. Sintesis Pemecahan Masalah

Berdasarkan hasil analisis diatas bahwa Program PENA yang dilaksanakan di Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang telah berjalan efektif. Hanya saja terdapat beberapa aspek yang peneliti soroti dalam proses pelaksanaan Program PENA ini. Pertama adalah peran Pemerintah Kota Tangerang dalam melaksanakan Program PENA yang sangat terbatas, dikarenakan Program PENA sangat terpusat yakni dari Kemensos. Kedua adalah pemberian pelatihan kepada pendamping sosial Program PENA. Karena pada praktiknya pendamping sosial Program PENA belum pernah mendapatkan pelatihan terlebih dahulu dan hanya belajar secara otodidak melalui petunjuk teknis yang telah diberikan. Ketiga adalah belum adanya kemitraan dengan swasta, NGO, dan akademisi yang langsung berdampak ke penerima manfaat Program PENA. Ketiga aktor tersebut dapat memberikan bantuan sesuai dengan kapasitas mereka yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat penerima manfaat baik berupa pelatihan, pembinaan, promosi dan bantuan berupa modal.

Berdasarkan ketiga aspek yang peneliti soroti tersebut, maka sintesis pemecahan masalah dalam penelitian ini menggunakan model *levels of capacity building*. *Levels of capacity building* terdiri dari 1) *System Level*; 2) *Institution Level*; dan 3) *Individual Level*.

1. *System Level*

System level merupakan kerangka yang berkaitan dengan pengaturan, kebijakan, dan kondisi dasar yang mendukung tercapainya tujuan kebijakan tertentu. Dalam konteks Program PENA terdapat Permensos Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) dan Keputusan Dirjen Pemberdayaan Sosial Nomor 197/5/HK.01/9/2022 tentang Petunjuk Teknis Program PENA. Meskipun kedua kebijakan tersebut sudah sangat komprehensif dan aplikatif namun terdapat permasalahan pada saat pelaksanaan di daerah. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Daerah tidak dapat membuat alternatif lain untuk

mendukung pelaksanaan Program PENA agar menjadi lebih baik sebab kewenangan dari program ini masih terpusat yakni Kementerian Sosial.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan Program PENA maka perlu adanya delegasikan yang diberikan oleh Kementerian Sosial kepada Pemerintah Daerah secara formal yakni dengan dibuatnya Peraturan Walikota Kota Tangerang tentang Program PENA. Harapannya adalah dengan adanya level sistem yang lebih rendah yakni Pemerintah Kota Tangerang maka pelaksanaannya menjadi lebih leluasa. Meskipun Pemerintah Kota Tangerang lebih leluasa namun tetap melakukan pelaporan sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah.

2. *Institution Level*

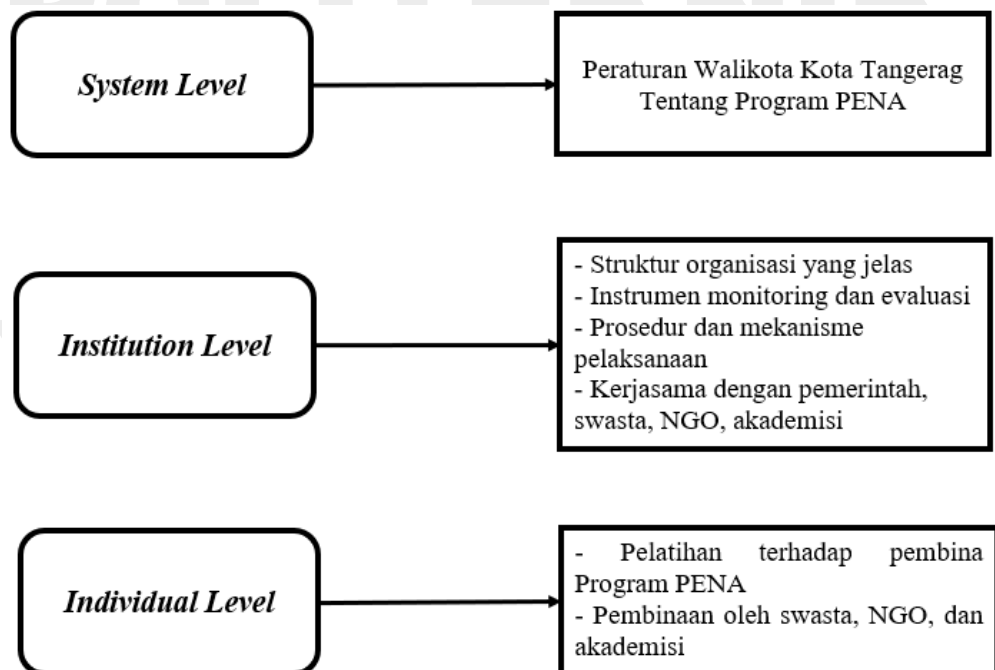
Institution level adalah perbaikan atau peningkatan di dalam institusi itu sendiri dalam konteks ini adalah Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Sosial sebagai dinas teknis yang memiliki tugas dan fungsi yang relevan. Dari aspek yang peneliti soroti bahwa ternyata para pendamping tidak mengetahui detail *timeline* dari pelaksanaan pendampingan yang dilakukan hanya sesuai dengan informasi bertahap dari Kementerian Sosial. Jadi mereka hanya sekedar melaksanakan pendampingan terhadap penerima manfaat tanpa tahu pasti waktu pelaksanaan. Maka dari itu, melalui Peraturan Walikota Kota Tangerang Tentang Program PENA maka, secara spesifik Dinas Sosial harus membuat struktur organisasi yang jelas (siapa bertanggungjawab kepada siapa). Lalu, dengan adanya struktur organisasi yang jelas maka harus ada prosedur pelaksanaan dengan menyusun instrumen monitoring dan evaluasi internal yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Selain itu adanya kerjasama antar dinas teknis yang relevan, misal Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

3. *Individual Level*

Individual level merupakan pelaksanaan dari Program PENA itu sendiri yakni pendampingan penerima manfaat. Namun, sebelum adanya

pendampingan kepada penerima manfaat, pendamping sosial harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka dalam memberikan pendampingan terhadap penerima manfaat. Pelatihan yang diberikan kepada pendamping tidak hanya pelatihan teknis namun juga bagaimana menyampaikan konsep atau teknis yang baku menjadi lebih mudah dipahami oleh masyarakat penerima manfaat ini, mengingat bahwa target dari Program PENA adalah masyarakat dengan pendapatan rendah yang pada umumnya memiliki pendidikan rendah juga.

Selain itu, pendampingan yang didapatkan oleh penerima manfaat tidak hanya berasal dari pendamping sosial Program PENA tetapi juga pendampingan dari swasta, NGO dan akademisi. Tujuannya agar dapat terbangunnya motivasi penerima manfaat dalam mengikuti Program PENA, dan harapannya dapat terjalin kerjasama antara masyarakat dengan ketiga aktor tersebut.



Gambar 4.3 Model *Levels of Capacity Building*
Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2024)